

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia sebagai sarana membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Selain memiliki dimensi sosial dan hukum, perkawinan juga mengandung dimensi keagamaan yang menentukan keabsahan hubungan antara suami dan istri. Dalam ajaran Islam, kesamaan agama menjadi salah satu prinsip fundamental karena dipandang sebagai landasan untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga, memperkuat ikatan keluarga, serta menjamin tercapainya tujuan perkawinan sesuai dengan nilai-nilai syari'at.

Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat majemuk dengan keberagaman agama dan kepercayaan memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang intensif antarpemeluk agama yang berbeda. Kondisi tersebut melahirkan fenomena perkawinan beda agama yang semakin banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan beda agama pada dasarnya merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama dengan tujuan membentuk keluarga dan menjalani kehidupan rumah tangga bersama.¹

Meskipun demikian, keabsahan suatu perkawinan tidak hanya bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga harus memenuhi ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Oleh karena itu, perkawinan beda agama menjadi persoalan yang kompleks karena berada pada persimpangan antara norma agama, realitas sosial masyarakat yang plural, dan sistem hukum nasional yang mengatur syarat sahnya perkawinan. Kompleksitas tersebut menjadikan perkawinan beda agama sebagai salah satu isu yang terus menimbulkan perdebatan, baik dalam perspektif hukum agama maupun hukum positif di Indonesia.

¹ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 2000), 16.

² Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 1.

Sebagaimana telah dikemukakan, suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan perkawinan wajib tunduk pada ketentuan hukum agama dan hukum negara, sehingga tidak dibenarkan adanya pelanggaran terhadap keduanya. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum keabsahan perkawinan di Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan beda agama. Konsekuensinya, penentuan dapat atau tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan bergantung pada ketentuan yang berlaku dalam agama masing-masing. Dengan demikian, apabila suatu agama melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut tidak dapat dinyatakan sah menurut hukum negara. Sebaliknya, apabila agama yang bersangkutan memperbolehkannya, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya merupakan wujud unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang bertujuan menyatukan berbagai sistem dan norma hukum perkawinan yang berkembang di tengah masyarakat. Gagasan unifikasi tersebut lahir sebagai respons terhadap keberagaman hukum yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan konflik hukum, sehingga diperlukan suatu sistem hukum nasional yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh warga negara.⁴

Konsep unifikasi hukum perkawinan tidak terlepas dari dinamika sejarah pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masa pemerintahan Orde Baru. Melalui undang-undang tersebut, berbagai nilai hukum yang hidup dalam

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 54.

⁴ Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, “Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum”, *Jurnal Advokasi* 5, no. 2, (2015), 110.

masyarakat diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional dan diperkuat dengan sejumlah peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁵ Keseluruhan regulasi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem hukum perkawinan yang lebih terpadu dan seragam di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan instrumen unifikasi hukum perkawinan yang bertujuan mewujudkan sistem hukum perkawinan nasional yang seragam, harmonis, dan memberikan kepastian hukum. Sebagai konsekuensinya, seluruh peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkawinan, termasuk ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, harus selaras dan tidak saling bertentangan agar tercipta sistem hukum keluarga yang terpadu.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan dalam hukum Indonesia memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami dan istri, tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta pelaksanaannya yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dengan demikian, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga sebagai institusi yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral, dan sosial.

Kalau dilihat dari rumusan mengenai pengertian perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa masalah perkawinan bukan hanya sekadar suatu perbuatan hukum saja, melainkan suatu perbuatan keagamaan. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut. Hal ini sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa:

⁵ Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), 3.

⁶ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2000), 93.

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang menjadi dasar pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan. Hal ini sebagaimana penjelasan pasal tersebut yang menyebutkan bahwa: “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.”

Maka dari itu, pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan secara sah menurut agama atau kepercayaan para calon mempelai dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan kedua syarat tersebut bertujuan agar perkawinan menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami, istri, dan anak, sehingga memperoleh kepastian hukum serta perlindungan dari negara.⁷ Dengan demikian, keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya menurut agama, tetapi juga oleh pencatatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur syarat sahnya perkawinan, ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama. Kondisi ini menimbulkan berbagai penafsiran karena pasal tersebut hanya menegaskan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Di sisi

⁷ Rachmadi Usman. “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (2017), 260.

lain, Pasal 8 huruf (f) menyatakan bahwa perkawinan dilarang apabila menurut hukum agama atau peraturan lain yang berlaku terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 8 huruf (f), berkembang penafsiran bahwa Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya tidak memberikan ruang bagi perkawinan beda agama, apabila bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut para pihak. Penafsiran ini diperkuat oleh penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama, konstruksi norma yang terkandung di dalamnya menunjukkan kecenderungan untuk tidak membenarkan pelaksanaan perkawinan beda agama.⁸

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama masing-masing, sehingga cenderung tidak memberikan ruang bagi perkawinan beda agama, namun ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur mengenai status perkawinan beda agama. Akibatnya, muncul beragam penafsiran terhadap syarat sah perkawinan yang menimbulkan ambiguitas norma dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait dengan perkawinan beda agama.⁹

Selain harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama, setiap perkawinan juga wajib dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pasangan yang beragama Islam, pencatatan perkawinan tersebut dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi pasangan yang beragama selain Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pencatatan tersebut merupakan syarat administratif yang memberikan kepastian hukum dan pengakuan negara terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah.¹⁰ Hal ini

⁸ Zainal Arifin. "Perkawinan Beda Agama". *Jurnal Lentera* 18, no. 1 (2019), 152.

⁹ Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim* (Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2008), 60.

¹⁰ Manan Abdul, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 14.

sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Kemudian di dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, juga disebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pencatatan perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2), sebenarnya merupakan kegiatan administrasi di lapangan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk: (a) tertib administrasi perkawinan; (b) memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan (c) memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain.¹¹

Keharusan bagi suatu perkawinan harus dicatatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga dapat ditelusuri di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam bunyi Pasal 5 ayat (1) KHI, disebutkan bahwa: “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”.¹² Kemudian di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, pada Pasal 34 disebutkan bahwa:

¹¹ Rachmadi Usman. “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2017), 259.

¹² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 219.

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud
- (8) pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Setelah seluruh persyaratan dan prosedur pemberitahuan perkawinan dipenuhi serta tidak terdapat halangan hukum, pegawai pencatat mengumumkan kehendak para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Dari perspektif hukum positif, perkawinan memperoleh pengakuan dan akibat hukum setelah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi pemeluk agama selain Islam. Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan beda agama sering menghadapi kendala administratif karena perbedaan agama para calon mempelai, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memerlukan pengaturan yang lebih jelas.

Bagi umat Islam, status hukum pelarangan perkawinan beda agama telah diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara normatif, KHI menempatkan perbedaan agama dalam tiga aspek. *Pertama*, sebagai larangan perkawinan, yaitu melarang laki-laki Muslim menikahi perempuan non-Muslim dan perempuan Muslim menikahi laki-laki non-Muslim sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44. *Kedua*, sebagai alasan pencegahan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 65, yang memberikan kewenangan kepada keluarga maupun pejabat yang berwenang untuk mengajukan pencegahan apabila syarat dan rukun perkawinan tidak terpenuhi. *Ketiga*, sebagai

alasan pembatalan perkawinan, yaitu apabila salah satu pihak murtad setelah perkawinan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KHI.¹³ Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHI secara konsisten tidak memberikan ruang bagi perkawinan beda agama. Persamaan agama dipandang sebagai fundamental dalam membentuk keluarga yang harmonis dan mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, KHI menempatkan kesamaan keyakinan sebagai landasan penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Dalam ajaran Islam, perkawinan merupakan akad yang bernilai ibadah dan dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹⁴ Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan syariat, termasuk larangan menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Larangan tersebut bersumber dari Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 221, sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَتَّىٰ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman, lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman, lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.¹⁵

Kemudian di dalam ayat lain, juga ditegaskan terkait dengan larangan perkawinan dengan orang kafir, sebagaimana terdapat di dalam Q.S. al-Mumtahanah ayat 10, sebagai berikut:

¹³ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), 136.

¹⁴ Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Djambatan, 2000), 6.

¹⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022), 35.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ. اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. وَءَاتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ. ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan. Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁶

Ayat tersebut menegaskan larangan bagi seorang Muslim untuk mengawini wanita musyrik sebelum mereka beriman, sehingga menunjukkan pentingnya kesamaan keyakinan dalam perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan beda agama pada prinsipnya dilarang dalam hukum Islam karena bertujuan menjaga kemaslahatan, keharmonisan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Mengenai ketentuan larangan perkawinan beda agama, bagi umat Islam juga dipertegas dalam KHI, yang secara tegas melarang perkawinan beda agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 40, yang menyatakan bahwa:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain;
- seorang wanita yang tidak beragama Islam.

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan*, 550.

Melihat ketentuan Pasal 40 di atas, larangan perkawinan beda agama bagi masyarakat muslim dapat dilihat pada huruf (c), yang melarang laki-laki muslim menikahi perempuan yang tidak beragama Islam. Dan sebaliknya, dalam ketentuan Pasal 44 disebutkan bahwa: “Seseorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Memperkuat pengaturan mengenai larangan perkawinan beda agama bagi masyarakat muslim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang menyatakan: “(1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; (2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *Ahlu Kitab*, menurut *Qaul Mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah”.

Fatwa MUI mengenai larangan perkawinan beda agama bagi umat muslim tersebut, dikeluarkan setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadat* daripada perkawinan beda agama lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkannya. Perkawinan beda agama dipandang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga serta berpotensi mempengaruhi keimanan salah satu pihak. Oleh karena itu, larangan perkawinan beda agama didasarkan pada prinsip pencegahan kemudaratan (*sad al-dzari'ah*), yaitu untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi kehidupan keluarga dan keberlangsungan agama.¹⁷

Larangan terhadap perkawinan beda agama tidak hanya terdapat dalam ajaran Islam, tetapi juga dikenal dalam ajaran Katolik, yang memandang bahwa perkawinan beda agama, bukanlah bentuk perkawinan yang ideal.¹⁸ Agama Katolik memandang bahwa perkawinan sebagai kesetiakawanan bertiga antara suami, istri dan di hadapan Tuhan.¹⁹ Larangan tersebut didasarkan pada Kitab Hukum Kanonik (KHK), khususnya Kanon 1086 § 1, yang menyatakan: “Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah”.²⁰

¹⁷ Masdar F. Mas'udi, “Meletakkan Kembali Masalah sebagai Acuan Syari'at”, *Jurnal Ulumul Qur'an* IV, no. 3 (1995), 97.

¹⁸ Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2005), 207.

¹⁹ Antonius Sujata, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, 7.

²⁰ Kitab Hukum Kanonik (Code of Canon Law), Kanon 1086 §1

Meskipun terdapat larangan bagi perkawinan beda agama, namun Gereja Katolik dapat memberikan dispensasi melalui uskup dengan syarat-syarat tertentu.²¹ Selain itu, perkawinan tersebut harus dilakukan dengan menghormati asas-asas perkawinan Katolik, yaitu monogami dan tak terceraiakan, perkawinan dilangsungkan dan diberkati di Gereja Katolik, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dibaptis dan dididik secara Katolik.²²

Adapun dalam ajaran Kristen Protestan, perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan berlandaskan kesatuan iman antara suami, istri, dan anak-anak. Oleh karena itu, perkawinan beda agama pada prinsipnya tidak dianjurkan, karena dipandang dapat menghambat terwujudnya keharmonisan rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Alkitab, khususnya 2 Korintus 6:14, yang berbunyi: “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap”.²³

Kemudian dalam ajaran agama Hindu, perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan di hadapan *Pedanda* dan menurut tata cara keagamaan Hindu. Kitab *Manawa Dharmasastra* buku III (tiga) *Tritiyo Dhyayah* 3.27 yang menyebutkan:

“*Acchadya carcayitwa ca; Ruti ila wate swayam; Ahuya danam kanyaya brahma, Dharmah prakirtitah.*” Artinya Penyerahan seseorang gadis setelah terlebih dahulu diberi pakaian yang mahal dan setelah menjamu (dengan menghadahi permata). Kepada seorang yang ahli dalam Weda lagi pula baik budi bahasanya diundang (oleh ayah si wanita) disebut cara *Brahmana Wiwaha*.²⁴

Dalam ajaran Hindu, apabila salah satu calon mempelai bukan beragama Hindu, maka sebelum perkawinan wajib dilaksanakan upacara *Sudhiwadani*, yaitu ritual penyucian yang bermakna penyesuaian perilaku, ucapan, dan pikiran agar

²¹ A. Syamsul Bahri dan Adama, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2020), 78.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mahdar Maju, 2007), 67.

²³ A. Syamsul Bahri dan Adama, “Akibat Hukum, 79.

²⁴ I Putu Sarjana, dkk., *Perkawinan Pada Gelang: Perspektif Hukum Hindu*, (Denpasar: UNHI Press, 2018), 25.

selaras dengan keyakinan serta tata nilai agama Hindu.²⁵ Ajaran Hindu pada prinsipnya tidak mengenal perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, calon mempelai yang bukan Hindu wajib terlebih dahulu disucikan dan diterima sebagai penganut Hindu, sebagaimana terdapat dalam Seloka V-89 Manawadharmastra:

“Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu disia-sia belaka, tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi, kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri”.

Upacara *Sudhiwadani* dalam ajaran Hindu mensyaratkan pemenuhan ketentuan administratif, antara lain: (1) pernyataan kesediaan calon mempelai non-Hindu untuk beralih ke agama Hindu, dengan persetujuan orang tua apabila berusia di bawah 25 tahun; (2) surat keterangan Kelahiran Adat atau pengesahan dari Parisada Hindu Dharma Indonesia atau Bimas Hindu setempat; dan (3) surat keterangan Kantor Catatan Sipil mengenai rencana pelaksanaan perkawinan.²⁶ Dengan demikian, ajaran Hindu tidak membenarkan perkawinan beda agama.

Sementara menurut ajaran agama Buddha, perkawinan beda agama adalah sesuatu yang diperbolehkan, sejauh upacara perkawinan dilakukan menurut ajaran agama Buddha. Dalam arti bahwa upacara perkawinan harus dilakukan dengan ketentuan ajaran agama Buddha tanpa harus merubah keyakinan atau masuk ke dalam agama Buddha bagi yang bukan Buddha. Asalkan dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Buddha”, Dharma dan Sangka”, yang merupakan dewa-dewa umat Buddha.²⁷

Kemudian dalam ajaran Konghucu, perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas. Keabsahan perkawinan lebih ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat pokok, yaitu dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, atas persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan, memperoleh restu orang tua atau

²⁵ Abdurrahman, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan: Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM, 2011), 133.

²⁶ I. B. Putra Sudarsana, *Ajaran Agama Hindu Makna Upacara Perkawinan Hindu*, (Denpasar: Yayasan Dharma Acarya, 2002), 15-16.

²⁷ Ahmad Nucholish dan Ahmad Baso, *Pernikahan Beda Agama*, (Jakarta: Sumber Agung, 2005), 259.

pihak yang dituakan, serta diteguhkan melalui upacara keagamaan. Konghucu juga tidak mensyaratkan salah satu mempelai untuk berpindah agama.²⁸ Meskipun Konghucu memperbolehkan perkawinan beda agama, namun secara prinsip perkawinan tersebut harus dilakukan dengan upacara ritual agama Konghucu.

Melihat ketentuan ajaran agama-agama di Indonesia, dapat dipahami bahwa ajaran agama-agama di Indonesia, pada dasarnya cenderung tidak membenarkan praktik perkawinan beda agama, karena dipandang berpotensi menghambat terwujudnya tujuan perkawinan yang harmonis, lestari, dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Semua ajaran agama, pada prinsipnya menekankan adanya satu kesatuan keyakinan dalam perkawinan.

Ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Namun, regulasi tersebut belum mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma dalam praktik. Akibatnya, sebagian pasangan beda agama mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum. Meskipun demikian, pengabulan permohonan tersebut bergantung pada pertimbangan hukum hakim, sehingga tidak semua permohonan dapat diterima atau dikabulkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menempatkan hukum agama dan kepercayaan sebagai dasar penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”, serta diperkuat oleh penjelasannya yang menyebutkan bahwa “tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya”. Ketentuan ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak memperoleh dasar hukum apabila bertentangan dengan ajaran agama yang dianut para calon mempelai. Frasa *"menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya"*, menegaskan bahwa sah atau tidaknya perkawinan sepenuhnya bergantung pada

²⁸ Abdurrahman, *Kompendium Bidang Hukum*, 143.

ketentuan hukum agama yang berlaku bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan.²⁹ Dengan demikian keabsahan perkawinan, bergantung pada kesesuaiannya dengan hukum agama masing-masing pihak.

Larangan terhadap perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dapat dipahami dari ketentuan Pasal 8 yang mengatur mengenai larangan-larangan perkawinan, yang menyebutkan bahwa:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dalam konteks perkawinan beda agama, larangan perkawinan tersebut dapat dilihat pada Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan dilarang apabila menurut hukum agama atau peraturan lain yang berlaku para pihak tidak diperbolehkan untuk menikah. Dengan demikian, apabila salah satu agama yang dianut calon mempelai melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan secara sah.

Selain mengatur keabsahan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2). Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi nonmuslim sebagai bentuk pengakuan administratif atas perkawinan yang telah sah menurut hukum.³⁰ Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan beda agama sering menghadapi kendala karena Undang-

²⁹ A. Syamsul Bahri dan Adama, "Akibat Hukum, 83.

³⁰ Pompe, S. "Mixed Marriages In Indonesia: Some Contents on the Law and Literature" *International Journal* XXIV, no. 3 (2013), 261.

Undang Perkawinan tidak memberikan pengaturan yang secara tegas mengakomodasi perkawinan tersebut. Oleh karena itu, sebagian pasangan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan sebagai dasar hukum untuk memperoleh pencatatan perkawinan, sebagaimana dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan”.

Penjelasan pada Pasal 35 huruf (a) tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” salah satunya adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Ketentuan lainnya adalah terdapat di dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. KTP-el suami dan isteri;
- c. pas foto suami dan isteri; dan
- d. Dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing”.

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, perkawinan beda agama memperoleh peluang untuk dicatatkan melalui penetapan pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan adanya ruang bagi negara untuk memberikan pengakuan administratif terhadap perkawinan beda agama melalui pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, terlihat adanya disharmoni regulasi karena Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur keabsahan perkawinan

beda agama, melainkan menyerahkannya pada hukum agama masing-masing, yang pada umumnya tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Akibatnya, muncul kontradiksi antarpengaturan, dimana peraturan administrasi membuka peluang legalitas melalui pencatatan, sedangkan hukum perkawinan cenderung tidak memberikan dasar yang jelas bagi keabsahan perkawinan tersebut.

Keberadaan ruang hukum bagi pencatatan perkawinan beda agama semakin diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang memberikan legitimasi terhadap praktik tersebut. Putusan ini dipandang kontroversial karena dinilai tidak selaras dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, sehingga mempertegas adanya disharmoni dalam pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan perkawinan beda agama. Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya pada perlindungan hak asasi manusia, dengan menilai bahwa perbedaan agama tidak seharusnya menghalangi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian, upaya pengujian konstitusional terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan melalui Mahkamah Konstitusi, baik dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 maupun Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014, seluruhnya ditolak. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketentuan mengenai syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama masing-masing tidak bertentangan dengan konstitusi.

Perkembangan terbaru mengenai pengaturan perkawinan beda agama, ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penetapan yang tidak sesuai dengan pedoman tersebut, seperti Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Agustus 2023 yang tetap mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Kondisi ini menunjukkan masih adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia.

Perkawinan beda agama menjadi persoalan yang sangat kompleks, bukan hanya karena keabsahannya, melainkan juga karena berbagai akibat hukum yang

ditimbulkannya, terutama terkait status anak dan hak kewarisan. Apabila perkawinan dinilai tidak sah menurut hukum yang berlaku, status keperdataan anak dapat menimbulkan persoalan, termasuk mengenai hubungan hukum dengan orang tua.³¹ Selain itu, perbedaan agama berpotensi menghambat pelaksanaan hak waris, khususnya dalam hukum waris Islam yang tidak memberikan hak saling mewarisi antara ahli waris yang berbeda agama. Meskipun demikian, praktik perkawinan beda agama terus berkembang di Indonesia dan tidak lagi menjadi fenomena yang jarang ditemukan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan realitas sosial di masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun Pusat Studi Agama dan Perdamaian atau *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), bahwa jumlah angka perkawinan beda agama di Indonesia selama periode tahun 2005 sampai dengan Juli 2023 sudah mencapai angka 1.645.³² Jumlah ini bukan hal yang sedikit bahwa praktik perkawinan beda agama adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri.

Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, sebagai petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, namun dalam praktiknya masih terdapat penetapan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, seperti penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr. Kondisi ini menunjukkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam penegakan hukum keluarga terkait perkawinan beda agama. Ketidakpastian tersebut dipengaruhi oleh adanya multitafsir terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan, disharmoni antarpengaturan, serta perbedaan ketentuan mengenai syarat sahnya perkawinan dalam masing-masing agama. Akibatnya, penegakan hukum mengenai perkawinan beda agama masih menghadapi berbagai persoalan yang memerlukan penyelesaian hukum melalui pengaturan hukum yang lebih jelas, konsisten, dan mampu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

³¹ A. Syamsul Bahri dan Adama, "Akibat Hukum, 75.

³² Friski Riana, "Makin Sulit Menikah Beda Agama," Koran Tempo, 2023, <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapanmenikah-beda-agama>.

Permasalahan perkawinan beda agama tidak hanya berkaitan dengan disharmoni regulasi, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataan para pihak. Dalam praktiknya, perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah memperoleh penetapan pengadilan. Namun, karena permohonan penetapan tidak selalu dikabulkan, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang bersangkutan. Selain itu, perkawinan beda agama juga berimplikasi terhadap status hukum anak apabila perkawinan dinilai tidak sah menurut hukum agama, sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf c KHI. Di bidang kewarisan, perbedaan agama juga menjadi penghalang hak saling mewarisi dalam hukum Islam, apabila terdapat anak-anak yang menganut agama berbeda dengan salah satu orang tuanya.

Permasalahan perkawinan beda agama juga berimplikasi pada penentuan kewenangan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa rumah tangga. Sistem peradilan di Indonesia menganut asas personalitas keislaman, di mana Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara yang melibatkan pihak beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri berwenang terhadap pihak nonmuslim. Dalam perkawinan beda agama, kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan dalam mengadili perkara perkawinan beda agama.³³ Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak hanya menyangkut aspek keabsahan perkawinan, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia.

Berbagai permasalahan yang terkait dengan perkawinan beda agama sebagaimana telah diuraikan di atas, kemudian dapat diidentifikasi melalui beberapa hal berikut:

Pertama, masih terdapat disharmoni regulasi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melarang perkawinan beda agama, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 108

³³ Zainal Arifin. "Perkawinan Beda Agama", *Jurnal Lentera* 18, no. 1 (2019), 54-55.

Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 membuka ruang bagi pencatatan atau pengakuan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan konflik norma yang menghambat terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Kedua, keabsahan perkawinan beda agama masih menjadi persoalan yang kontroversial, karena belum adanya pengaturan yang jelas dan konsisten. Norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih kontraproduktif dan mengakibatkan adanya konflik norma. Akibatnya, terjadi multitafsir dalam praktik penegakan hukum yang seringkali menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan aturan, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum keabsahan perkawinan beda agama.

Ketiga, perkawinan beda agama menimbulkan berbagai implikasi hukum, antara lain dalam pencatatan perkawinan, kedudukan anak, dan hak kewarisan. Pencatatan perkawinan bergantung pada adanya penetapan pengadilan yang tidak selalu dikabulkan, sedangkan dari perspektif hukum Islam perbedaan agama menghalangi hak saling mewarisi dan mempengaruhi penilaian terhadap keabsahan perkawinan beserta akibat hukumnya. Selain itu, hal yang tidak kalah penting, bahwa perkawinan beda agama juga memiliki implikasi hukum terhadap persoalan yang menyangkut perlindungan anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama, terutama yang tidak mendapatkan penetapan dari pengadilan sehingga berpotensi mengakibatkan hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak terakomodir oleh negara. Dengan demikian, fenomena perkawinan beda agama tidak hanya memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik, tetapi juga menunjukkan adanya urgensi untuk merekonstruksi norma hukum mengenai ketentuan perkawinan beda agama, yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, termasuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut.

Keempat, meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, dalam praktiknya masih ditemukan penetapan yang mengabulkan permohonan tersebut, yakni Penetapan Nomor

423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr yang dikeluarkan setelah SEMA diberlakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya mengikat SEMA sebagai pedoman internal, belum sepenuhnya efektif dalam menyeragamkan praktik peradilan. Akibatnya, konflik norma dan perbedaan penerapan hukum di lingkungan peradilan masih terus terjadi, sehingga semakin mempertegas belum terwujudnya kepastian hukum mengenai pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia masih menghadapi persoalan yang kompleks, terutama dalam mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Meskipun Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023, namun dalam praktiknya masih terdapat penetapan sebagaimana terdapat dalam putusan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr yang dikeluarkan setelah diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa SEMA yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pada kenyataannya belum sepenuhnya mampu menciptakan keseragaman dalam praktik peradilan, dan masih membuka ruang adanya penafsiran hukum yang cenderung untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, hal ini juga sekaligus memperlihatkan masih adanya perbedaan penafsiran hakim terhadap ketentuan mengenai perkawinan beda agama. Akibatnya, penegakan hukum perkawinan beda agama masih diwarnai oleh inkonsistensi antara norma dan penerapannya. Atas dasar tersebut, maka diperlukan kajian mendalam mengenai penetapan perkawinan beda agama di pengadilan, untuk menganalisis konsistensi penerapan hukum, mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang ada, serta merumuskan konstruksi pengembangan hukum yang mampu mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Berangkat dari kebutuhan tersebut, penelitian ini disusun dan dituangkan dalam sebuah disertasi yang berjudul: **“PENETAPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KONSTRUKSI PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA: Studi Mengenai Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan dan Implikasinya terhadap Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang penetapan perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum mengenai penetapan perkawinan beda agama dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi hukum penetapan perkawinan beda agama terhadap pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
4. Bagaimana kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan penetapan perkawinan beda agama dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia?
5. Bagaimana konstruksi pengembangan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini ditentukan tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis latar belakang penetapan perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum mengenai penetapan perkawinan beda agama dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia;
3. Untuk menganalisis implikasi hukum penetapan perkawinan beda agama terhadap pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
4. Untuk menganalisis kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan penetapan perkawinan beda agama dalam penegakan hukum keluarga di Indonesia;
5. Untuk menganalisis konstruksi pengembangan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian mengenai penetapan hukum perkawinan beda agama ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan pengaturan perkawinan beda agama. Harapan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia, masih menghadapi disharmoni regulasi, multitafsir norma, dan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga menjadi landasan konseptual dalam merumuskan konstruksi pengembangan hukum yang lebih harmonis, sehingga mampu mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam memahami dan memutus perkara perkawinan beda agama secara lebih konsisten sesuai dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam melakukan harmonisasi dan pembaruan regulasi, sehingga terwujud pengaturan hukum perkawinan beda agama yang lebih jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir serta mampu mengakomodir perlindungan atas hak-hak anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang tidak mendapatkan penetapan pengadilan.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada sejumlah teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut selanjutnya digolongkan ke dalam tiga kategori yang dijadikan sebagai acuan dalam membentuk paradigma berpikir ilmiah guna memecahkan

masalah-masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut, yaitu: (1) teori negara hukum (*rule of law/ rechstaat*) sebagai *grand theory*; (2) teori sistem penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai *middle theory*; dan (3) teori *Maqashid al-Syari'ah* dan teori penemuan hukum sebagai *applied theory*.

1. Teori Negara Hukum (*Grand Thaeory*)

Istilah “negara hukum” merupakan terjemahan dari istilah *Rule of Law* dalam bahasa Inggris, atau *Rechstaat* dalam bahasa Jerman, yang secara umum mengandung pengertian bahwa kedaulatan atau supremasi hukum atas orang dan pemerintah terikat oleh aturan hukum.³⁴ Kedua istilah tersebut tidak terlepas dari sejarah panjang mengenai perkembangan atas gagasan negara hukum itu sendiri. Istilah *Rechstaat* banyak digunakan dalam tradisi Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh sejumlah tokoh antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. Sementara dalam tradisi Anglo Amerika, berkenaan dengan konsep negara hukum seringkali digunakan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey.³⁵ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsep negara hukum (*Rechtsstaat* dan *Rule of Law*), menempatkan hukum sebagai supremasi yang mengikat seluruh penyelenggara negara dan warga negara, meskipun berkembang dari tradisi hukum yang berbeda, yaitu Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon.

Berdasarkan pengertian di atas, *The Rule of Law* atau *Rechtsstaat* merupakan konsep negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara. Setiap tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan pada ketentuan hukum, sehingga hukum menjadi otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara, bukan kehendak individu atau penguasa.³⁶ Meskipun memiliki tujuan yang sama, kedua konsep tersebut berkembang dari tradisi hukum yang berbeda. *The Rule of Law* lahir dan berkembang dalam sistem hukum Anglo-Amerika, sedangkan *Rechtsstaat* diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl dalam

³⁴ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 23.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), 152.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, 22.

tradisi hukum Eropa Kontinental sebagai perkembangan dari konsep negara berdaulat dan teori perjanjian sosial yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau.

Meskipun *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* sama-sama dimaknai sebagai konsep negara hukum, keduanya lahir dari latar belakang sejarah dan tradisi hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), sedangkan *Rule of Law* tumbuh dalam tradisi hukum Anglo-Saxon (*common law*). Secara historis, istilah *Rechtsstaat* mulai dikenal pada abad ke-19 melalui Rudolf von Gneist (1816-1895), meskipun gagasan negara hukum telah berkembang lebih awal di Eropa Barat sejak abad ke-17 melalui konsep *Rule of Law* sebagai respons terhadap praktik kekuasaan absolut.³⁷

Terlepas dari perbedaan asal-usulnya, kedua konsep tersebut (*Rule of Law* dan *Rechtsstaat*), memiliki tujuan yang sama, yaitu menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan merupakan ciri utama negara hukum, karena menjadi instrumen untuk menjamin bahwa penyelenggaraan kekuasaan dilaksanakan berdasarkan hukum, bukan atas kehendak penguasa.³⁸ Selain itu, pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah berada jauh sebelum terjadinya revolusi di Inggris tahun 1668, namun baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato lalu kemudian dipertegas oleh Aristoteles dengan menyatakan bahwa negara hukum yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.³⁹

Konsep tentang negara hukum berkembang sebagai landasan utama penyelenggaraan negara yang demokratis, berkeadilan, serta mampu menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Dalam negara hukum, setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum sehingga hukum berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan sekaligus melindungi hak-hak

³⁷ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*. Malang, (Jawa Timur. Bayumedia Publishing, 2004). 10.

³⁸ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, 40.

³⁹ Nimatul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 1-18.

warga negara. Selain itu, negara hukum menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan atau pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum masyarakat.⁴⁰

Secara konseptual, negara hukum dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu formal dan materiil. Dalam arti formal (*formal rechtsstaat*), negara berfungsi menjaga ketertiban, keamanan, dan perlindungan hak-hak warga negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan campur tangan yang terbatas dalam kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, dalam arti materiil (*welfare state*), negara tidak hanya menjamin ketertiban hukum, tetapi juga bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan sosial, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, Friedman membedakan *rule of law* dalam arti formal sebagai kekuasaan publik yang diselenggarakan berdasarkan hukum, dan dalam arti materiil sebagai *rule of just law*, yaitu hukum yang tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mencerminkan keadilan. Dengan demikian, dalam konsep negara hukum modern tidak cukup hanya menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.⁴¹

Negara hukum memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi. Berkenaan dengan hal ini, Frederich Julius Stahl memberikan ciri-ciri negara hukum dalam arti *Rechtsstaat*, meliputi:⁴²

- a. Adanya perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan HAM merupakan prinsip fundamental yang mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan memberikan jaminan atas hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia, seperti hak hidup, hak beragama, hak atas kebebasan pribadi, dan hak-hak dasar lainnya. Dalam negara hukum, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus melindungi rakyat dari tindakan sewenang-wenang. Seluruh pelaksanaan

⁴⁰ Adi Sulistiyono, *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008), 48.

⁴¹ A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, 36.

⁴² HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). 3.

kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan diarahkan untuk menjamin kesejahteraan serta perlindungan hak-hak warga negara. Karena itu, substansi negara hukum tidak hanya terletak pada keberadaan hukum, tetapi juga pada adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta mekanisme hukum yang efektif dalam menyelesaikan setiap pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.⁴³

- b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan. Dalam kehidupan negara yang menganut paham negara hukum, persoalan mengenai pemisahan dan pembagian terhadap kekuasaan negara menjadi salah satu unsur yang harus dipenuhi. Karena itu, penyelenggaraan kekuasaan negara tidak dilakukan dan berada di tangan satu orang seperti yang berkembang pada penyelenggaraan negara yang berbasis *Monarki* atau kerajaan. Prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan ini terlihat jelas dari adanya unsur penerapan sistem *Trias Politica*, sebagai refresentasi dari adanya tiga kekuatan besar yang menjalankan pemerintahan. Tiga kekuatan besar tersebut mencakup legislatif, eksekutif dan yudikatif. Keharusan adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan sejatinya adalah bagian daripada upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang seimbang (*check and balance*) yang dimaknai dengan adanya kontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan negara. Selain itu, tujuan daripada adanya pembagian kekuasaan tersebut, adalah untuk menghindari potensi yang muncul apabila kekuasaan hanya dipegang oleh satu pihak saja.⁴⁴
- c. Adanya sistem pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan-peraturan hukum. Unsur yang paling pokok, dalam penyelenggaraan negara hukum adalah keberadaan peraturan hukum peraturan perundang-undangan. Karena itu sistem pemerintahan dalam negara hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai pemandu jalannya pemerintahan.

⁴³ Fadli Andi Natsif, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Al-Risalah* 19, no. 1 (2019), 154-155.

⁴⁴ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2020), 17.

Keberadaan peraturan-peraturan hukum ini merupakan instrumen atau alat dalam mencapai tujuan-tujuan negara secara ideal, sehingga sistem pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat memberikan panduan dan tuntunan bagaimana kekuasaan negara dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan-tujuan negara.

- d. Adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Negara hukum dalam konteks *Rechtsstaat*, memasukkan salah satu unsur negara hukum di dalamnya adalah adanya peradilan administrasi. Keberadaan peradilan administrasi ini ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peradilan administrasi ini dimaksudkan untuk melakukan kontrol terhadap perilaku kesewenang-wenangan lembaga penyelenggara negara/ pejabat tata usaha negara dalam menjalankan pemerintahannya.⁴⁵ Bentuk adanya peradilan administrasi ini seperti adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni suatu lembaga peradilan yang dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, mencegah lembaga negara/pejabat negara dalam melaksanakan tugas yang melampaui batas dan sewenang-wenang.⁴⁶

Selain daripada unsur-unsur di atas, penjelasan mengenai unsur-unsur negara hukum juga dikemukakan oleh penganut sistem hukum *Anglo-Saxon*. Dalam hal ini A.V. Dicey, mengemukakan unsur-unsur negara hukum, dalam konteks *Rule of Law*, sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Supremasi hukum (*supremacy of the law*), merupakan upaya menempatkan hukum pada posisi tertinggi atau *supreme*, sehingga hukum mampu melindungi seluruh warga negara tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Supremasi hukum didasarkan pada prinsip bahwa tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), mengingat semua tindakan penyelenggaraan kekuasaan negara dibatasi oleh hukum,

⁴⁵ Khalid Dahlan dan Anna Erliyanna Chandra, "Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan yang Baik". *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6, no. 1 (2021). 13.

⁴⁶ Khalid Dahlan dan Anna Erliyanna Chandra, "Kedudukan Peradilan, 20.

⁴⁷ HR, Ridwan, *Hukum Administrasi*, 4.

sehingga segala tindak kesewenang-wenangan harus dapat dicegah. Prinsip supremasi hukum ini pada dasarnya berkenaan dengan dua hal penting, yaitu mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

- 2) Kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Di antara unsur lainnya dalam konteks negara hukum berbasis *Rule of Law*, adalah adanya prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum ini diartikan sebagai ketundukan secara setara semua kelompok masyarakat, dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat pemerintahan dan penguasa atau orang lain tertentu dari kewajiban untuk patuh kepada hukum yang berlaku.⁴⁸ Prinsip ini menekankan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif.⁴⁹
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang atau undang-undang dasar atau keputusan-keputusan pengadilan. Salah satu unsur penting *Rule of Law* adalah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia melalui konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Oleh karena itu, seluruh instrumen hukum tersebut harus memberikan kepastian dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, jaminan perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa salah satu prinsip negara hukum, adalah adanya pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara, sehingga setiap tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip tersebut juga dianut oleh Indonesia yang secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum. Pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

⁴⁸ A.V. Dicey, *Introduction To The Study of The Law of The Constitution*. Terj. Nurhadi. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusa Media, 2007). 266.

⁴⁹ Dadin E. Saputra, "Hubungan antara *Equality Before The Law* dalam Penegakkan Hukum di Indonesia dengan Harmonisasi Konflik antar Lembaga Penegak Hukum". *Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2015). 21.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Rumusan tersebut, berarti bahwa segala hal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sepenuhnya harus diatur berdasarkan hukum yang berlaku. Maka dari itu, hukum harus ditempatkan sebagai panglima yang memandu jalannya suatu pemerintahan.⁵⁰ Selain itu, ciri yang dimiliki dalam negara hukum Indonesia, adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi.⁵¹

Berkenaan dengan Indonesia sebagai negara hukum, meskipun konstitusi UUD 1945, tidak secara eksplisit menggunakan istilah *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*. Hal ini menunjukkan bahwa konsep negara hukum Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti salah satu tradisi tersebut, melainkan mengadopsi unsur-unsur keduanya. Di satu sisi, Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama penyelenggaraan negara, sementara di sisi lain memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran dan yurisprudensi guna mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, dalam teori hukum modern, konsep negara hukum Indonesia dipandang sebagai model *prismatik*, sebagaimana dikemukakan oleh Fred W. Riggs, yang mengintegrasikan karakteristik *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*.⁵²

Keberadaan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum, menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum. Melalui prinsip supremasi hukum, seluruh penyelenggara negara dan masyarakat wajib menjadikan hukum sebagai landasan dalam setiap tindakan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara tertib, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵³

⁵⁰ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional*, 23.

⁵¹ Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, 3.

⁵² Rita Triana Budiarti, *Kontroversi Mahfud MD di balik Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jilid II. (Jakarta: KonPress, 2013). 13-14.

⁵³ Idup Suhady, dkk. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003). 47.

Terwujudnya supremasi hukum juga harus didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*), transparan, akuntabel, dan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi instrumen utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berkeadilan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta perlindungan hak-hak warga negara.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam penyelenggaraan negara, bukan kekuasaan (*machtsstaat*). Prinsip ini tercermin dalam pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, pembatasan serta pemisahan kekuasaan, jaminan hak asasi manusia, dan adanya peradilan yang bebas, independen, serta tidak memihak. Seluruh unsur tersebut menjadi fondasi untuk menjamin persamaan di hadapan hukum dan memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kerangka negara hukum, hukum berfungsi sebagai pengendali utama penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip *the rule of law, not of man*, dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum (*nomos*).⁵⁴ Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan pada hukum sebagai wujud supremasi hukum, sehingga kekuasaan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum demi mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, dan bukan atas dasar kekuasaan (*machstaat*), Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan. Oleh sebab itu, setiap peraturan perundang-undangan haruslah ditempatkan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik. Peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 57.

Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum Pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice/substantial justice*).

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia menurut UUD Tahun 1945, juga seringkali disebut dengan negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum dimana satu sisi harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di lain sisi, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila itu sendiri.

Paradigma memposisikan Pancasila sebagai sumber hukum menandakan bagi penyelenggaraan negara hukum di Indonesia, harus didasarkan pada paradigma bahwa di samping itu menjadikan Pancasila sebagai *way of live* sebuah bangsa dan negara sekaligus juga menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena itu konteks negara hukum Indonesia yang bersumber pada Pancasila berarti hukum yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵⁵

⁵⁵ Syamsuddin Radjab, *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Nagamedia, 2013). 57.

Setidaknya, terapat tujuh ciri-ciri negara hukum Indonesia, yang berlandaskan pada: (1) hukum bersumber pada Pancasila; (2) kedaulatan rakyat; (3) pemerintah berdasarkan pada konstitusi; (4) Persamaan dalam hukum dan pemerintahan; (5) kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lainnya; (6) pembentukan undang-undang pada presiden bersama dengan DPR; (7) Sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁵⁶ Dengan melihat ciri-ciri tersebut, unsur-unsur yang terdapat dalam negara hukum baik dalam konteks *the rule of law* maupun *rechstaat* telah terpenuhi dalam negara Indonesia. Dengan demikian persyaratan sebagai negara hukum, baik diukur menurut Konsep Eropa Kontinental maupun menurut Anglo Saxon telah dipenuhi dalam konteks negara hukum Indonesia.

Sebagai sebuah negara hukum, dalam konteks penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia maka hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang saling mengikat dan berkaitan. Berbicara mengenai sistem hukum, maka sebagai sebuah sistem, hukum terdiri dari tiga elemen utama, yakni kelembagaan (*institutional*); kaedah aturan (*instrumental*); dan perilaku para subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*element subyektif dan kultural*).

Ketiga elemen sistem hukum tersebut selanjutnya mencakup lima hal penting, meliputi:⁵⁷ (1) kegiatan pembuatan hukum (*law making*); (2) kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrrating*); (3) kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*); (4) pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*); (5) pengelolaan informasi hukum (*law information management*). Kelima organ dalam sistem hukum tersebut biasanya dibagi dalam tiga fungsi kekuasaan negara, yakni fungsi legislasi dan regulasi, fungsi eksekutif dan administratif, dan fungsi yudikatif atau judicial. Keseluruhan elemen, komponen, hirarki, dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah tercakup pengertian sistem hukum.⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). 95.

⁵⁷ Jimly Assidiqy, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*, (Malang: Setara Press, 2015), 105-106.

⁵⁸ Jimly Assidiqy, *Konstitusi Bernegara*, 106.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu elemen utama dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap peraturan harus disusun secara harmonis agar tercipta kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan, tanpa mengabaikan keberadaan pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat. Harmonisasi hukum merupakan proses penyelarasan berbagai peraturan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis guna menghindari terjadinya konflik norma dalam sistem hukum.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi. Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan prinsip-prinsip universal dalam teori negara hukum, seperti supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan. Dan penerapan prinsip-prinsip negara hukum tersebut, tetap diselaraskan dengan nilai-nilai luhur bangsa, seperti gotong royong dan musyawarah, yang menjadi ciri khas penyelenggaraan negara sebagai negara hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi UUD 1945 sebagai pilar utama penyelenggaraan negara Indonesia.

2. Teori Sistem Penegakan Hukum (*Middle Theory*)

Penegakan hukum keluarga di Indonesia menjadi bagian penting dalam sistem penegakan hukum nasional dan berkaitan dengan berbagai aspek pengaturan mengenai perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lingkup hukum keluarga. Penegakan hukum merupakan usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁹

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 35.

Teori mengenai sistem penegakan hukum (*law enforcement*), dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa proses penegakan hukum yang ideal harus didukung oleh tiga komponen penting, yakni: *pertama*, isi hukum (*legal substance*) berupa materi hukum yang dirumuskan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan relevan dengan tujuan hukum itu sendiri; *kedua*, penegak hukum (*legal structure*) merupakan kepatuhan para penegak hukum dalam menegakkan materi hukum yang telah dirumuskan; *ketiga*, budaya hukum (*legal culture*) berkenaan dengan kesadaran hukum masyarakat.⁶⁰

Karena itu, untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal, faktor materi hukum, struktur hukum dan kesadaran hukum masyarakat menjadi sangat penting. Faktor isi hukum secara ideal menjadi hal yang cukup penting dalam penegakan hukum. Adanya materi hukum yang ideal menjadikan hukum mampu mencapai tujuannya dengan optimal dan dapat diterima untuk dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁶¹

Kemudian terkait dengan teori sistem penegakan hukum, juga dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang mengemukakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berkisar pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja, atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah utama yang melanda dalam proses penegakan hukum, adalah sejumlah faktor yang mempengaruhinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Soerjono Soekanto menerangkan bahwa keberhasilan penegakan hukum, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, di antaranya sebagai berikut:⁶²

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri. Peraturan hukum yang baik harus disusun berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta memiliki rumusan yang jelas agar mudah diterapkan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti belum adanya peraturan pelaksana yang diperlukan, ketidakjelasan rumusan norma yang menimbulkan multitafsir, serta

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, Terj. Wisnu Basuki, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 6-8.

⁶¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, 8.

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi*, 35.

pengaturan yang belum sepenuhnya selaras dengan asas-asas hukum. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang berwenang membentuk dan menerapkan hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, advokat, dan petugas pemasyarakatan. Penegak hukum memiliki peran yang sangat penting karena kualitas penegakan hukum sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, serta kemampuan mereka dalam memahami dan menerapkan hukum. Selain itu, penegak hukum juga dituntut memiliki kepekaan terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan dan aparat penegak hukum, tetapi juga oleh tersedianya sarana, prasarana, serta sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, fasilitas yang belum tersedia perlu diadakan, yang rusak diperbaiki, yang kurang dilengkapi, dan yang tidak berfungsi harus ditingkatkan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.
- d. Faktor masyarakat sebagai subjek sekaligus objek penegakan hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Penegakan hukum yang hanya bertumpu pada pemberian sanksi, cenderung menimbulkan rasa takut kepada aparat, bukan kesadaran hukum yang lahir dari kepatuhan secara sukarela. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum memerlukan dukungan budaya hukum yang baik, sehingga masyarakat mematuhi hukum karena kesadaran akan pentingnya hukum dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.

Persoalan mengenai penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan tidak bisa dilepaskan dari adanya materi hukum yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, mengingat bagi dunia penegakan hukum, di antara faktor utama yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan

hukum adalah terkait dengan masalah substansi hukum, yakni faktor yang berkenaan dengan materi hukum itu sendiri, di samping faktor-faktor lainnya, seperti perilaku penegak hukum dan faktor masyarakat yang terkait dengan budaya hukum masyarakat untuk mematuhi hukum yang telah dirumuskan.⁶³

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum perkawinan di Indonesia, faktor substansi hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar mampu mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, materi hukum yang mengatur perkawinan harus dirumuskan secara tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Atas dasar kebutuhan tersebut, keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan menjadi sangat penting sebagai landasan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara. Untuk itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum nasional yang mengatur prinsip-prinsip dan ketentuan umum mengenai penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.⁶⁴

Keberadaan Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan landasan utama dalam mengatur berbagai aspek perkawinan di Indonesia. Kehadirannya juga mencerminkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, di mana setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan bertujuan memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta menjadi pedoman bagi penyelenggaraan hukum perkawinan di Indonesia.

Perihal penegakan hukum, juga tidak dapat dilepaskan dari masalah yang terkait dengan kepastian hukum. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak sekaligus membatasi tindakan sewenang-wenang oleh penyelenggara negara.⁶⁵ Kepastian

⁶³ Lawrence M. Friedman, *American Law*, 6-8.

⁶⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 49-50.

⁶⁵ Mark Fenwick dan Stefan Wr6bka, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), 6.

hukum menuntut adanya norma yang konsisten, tidak saling bertentangan, dan mudah dipahami agar penerapannya tidak menimbulkan konflik norma maupun keraguan dalam praktik.⁶⁶ Dengan demikian, kepastian hukum pada hakikatnya merupakan kepastian terhadap keberlakuan dan penerapan suatu aturan hukum.⁶⁷

Terkait dengan prinsip kepastian hukum, Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki dua makna. *Pertama*, adanya peraturan yang bersifat umum sehingga setiap orang mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya, termasuk perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. *Kedua*, adanya perlindungan bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena kewenangan negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸ Sejalan dengan itu, kepastian hukum mensyaratkan beberapa hal pokok, yaitu: (1) hukum harus berupa hukum positif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan; (2) dibentuk berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat; (3) dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan mudah diterapkan; serta (4) memiliki stabilitas sehingga tidak mudah diubah.⁶⁹ Dengan demikian, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila norma hukum disusun secara jelas, konsisten, dan memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat maupun penyelenggara negara.⁷⁰

Berkenaan dengan pengaturan perkawinan beda agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturnya secara tegas. Pasal 2 ayat (1) hanya menyatakan bahwa “perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Rumusan tersebut menimbulkan multitafsir. Di satu sisi, ketentuan tersebut dipahami sebagai dasar penolakan terhadap perkawinan beda agama karena sebagian besar agama tidak membenarkannya. Di sisi lain, ketiadaan larangan yang eksplisit membuka ruang

⁶⁶ Zainal Asikin, *Mengenai Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), 46-47.

⁶⁷ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, (Jakarta: Kencana, 2024), 180

⁶⁸ Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, “Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System,” *Land Use policy* 27, no. 3 (2010), 983- 989.

⁶⁹ Robert Alexy, “Legal Certainty and Correctness,” *Ratio Juris* 28, no. 4 (2015), 441-451.

⁷⁰ Torben Spaak, “Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch,” *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009), 261-290.

bagi penafsiran bahwa perkawinan beda agama masih dimungkinkan melalui dasar hukum lain. Selain itu, tumpang tindih pengaturan perkawinan beda agama dalam sistem hukum nasional juga menimbulkan ketidakseragaman perlakuan hukum terhadap warga negara, serta ketidakjelasan status hukum perkawinan, kedudukan anak, hak kewarisan, dan berbagai akibat hukum keperdataan lainnya.

3. Teori *Maqashid al-Syari'ah* dan Penemuan Hukum (*Applied Theory*)

a. Teori *Maqashid al-Syari'ah*

Secara etimologi, *Maqashid al-Syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari kata *maqshud*, *qhasd*, *maqhsid* atau *qhusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qhasada-yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁷¹ Adapun kata *Syari'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Dan secara terminologi, *Syari'ah* adalah *al-Nusus al-Muqaddasah* (teks-teks suci) dari al-Quran dan Sunnah yang *mutawatir*, yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *Syari'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*. Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syari'ah (Allah Swt).⁷²

Makna *Maqashid al-Syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum Al-Syatibi, belum ditemukan definisi konkrit dan komperhensif tentang *Maqashid al-Syari'ah*, definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, Al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, Al-Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara Al-Ghozali, Al-Amidi dan Al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat.

⁷¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah dari Konsep ke Pendekatan*. (Yogyakarta: LkiS, 2010), 179.

⁷² Jasser Auda, *Fiqh al-Maqsid Insat al-Ahkm bi Maqsidihi*, (Herndon: IIIT, 2007), 15.

Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *Maqashid al-Syari'ah* dengan *hikmah, illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.⁷³

Teori *Maqashid al-Syari'ah*, pertama kali diperkenalkan oleh Imam Al-Syatibi, yang bernama lengkap Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami al-Gharnati Syatibi.⁷⁴ Al-Syatibi dikenal sebagai peletak dasar ilmu *Maqashid*, yang pertama kali memperkenalkan *Maqashid al-Syari'ah* secara sistematis, sehingga *Maqashid* lebih akseptabel di kalangan sarjana muslim.⁷⁵

Teori *Maqashid al-Syari'ah* sangat erat kaitannya dengan penggalan nilai-nilai dalam hukum Islam, pada dasarnya dikembangkan dalam rangka mencari rumusan yang ideal baik untuk menemukan hukum-hukum yang baru maupun untuk melakukan pembaharuan hukum. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki metodologi tersendiri dalam menghasilkan formulasi hukum-hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dan bersumber dari ajaran agama.

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum Islam memberikan pandangan penting terkait dengan bagaimana hukum Islam dirumuskan agar sejalan dengan berbagai kepentingan manusia (*al-Maslahah*) sebagai tujuan daripada hukum *syara'*. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah mengandung nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana dikatakan dalam sebuah kaidah, bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan atau kebijakan seorang pemimpin terhadap orang-orang yang dipimpinnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.⁷⁶

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perkawinan beda agama harus dipandang sebagai kebijakan hukum negara yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perumusan regulasi

⁷³ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqlliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 180.

⁷⁴ Hammady Ubaidy, *Al-Syatibi wa Maqashid al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Qutaibah, 1992), 11.

⁷⁵ Muhammad Ali Rusdi, *Maqashid Al-Mukallaf: Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), 34.

⁷⁶ Jalaluddin Al-Suyuthi. *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1958). 83.

mengenai perkawinan beda agama harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemaslahatan. Sejalan dengan penjelasan ini, di dalam hukum Islam, sasaran manfaat daripada hukum itu sendiri tidak lain adalah untuk kepentingan manusia.⁷⁷ Karena itu orientasi utama pembangunan hukum Islam adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemadharatan.⁷⁸

Menyoal mengenai kemaslahatan, dari sisi bahasa disebut dengan “*al-Maslahah*”, yang diartikan sebagai “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”.⁷⁹ Definisi ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan (baik) atau menghindari kemadharatan atau kerusakan, itu adalah kemaslahatan.

Al-Maslahah dianggap sebagai pertimbangan penting bagi agenda *istinbat hukum*, dengan mengaitkannya terhadap pemeliharaan kelima aspek pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Karena itu, hakikat daripada *al-Maslahah* adalah kemaslahatan yang merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan dengan memaksimalkan kebaikan dan meminimalisir kerugian bagi masyarakat. Hal ini tentunya memiliki keterkaitan bahwa di dalam al-Quran dan hadits, baik secara eksplisit maupun implisit, banyak sekali postulat yang menjelaskan bahwa tujuan Allah Swt menurunkan hukum-hukum *syara'* ke muka bumi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan hidup bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat atau kerusakan. Bahkan kemaslahatan dimaksud bukan saja kemaslahatan *duniawi*, tetapi juga kemaslahatan *ukhrawi*.⁸⁰

Kajian mengenai kemaslahatan, bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan hanya didasarkan pada dominasi hawa nafsu. Dalam hal ini, Al-Syatibi menetapkan beberapa persyaratan, sebagai uji materil dan verifikasi terhadap kemaslahatan, yakni: (a) Kemaslahatan tersebut

⁷⁷ Khairul Umam. *Ushul Fiqih*, (Bandung: PT. Pustaka Setia. 2001), 105.

⁷⁸ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 117.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), 368.

⁸⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, tahqiq Syekh Abdullah Darraz, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), 4.

harus sejalan dengan intensi legislasi dan tidak menyalahi prinsip dasar penetapan hukum Islam; (b) Kemaslahatan tersebut bersifat rasional, pasti dan tidak hanya berdasarkan asumsi dan spekulatif semata; (c) Kemaslahatan tersebut sebagai proteksi terhadap kebutuhan esensial dan mengeliminasi kesulitan-kesulitan agama.⁸¹ Oleh sebab itu, kemaslahatan menjadi tujuan sentral bagi perumusan setiap materi-materi hukum. Berdasarkan penjelasan inilah dapat dipahami bahwa tujuan-tujuan hukum Islam yang disebut dengan *Maqashid al-Syari'ah*, adalah berkisar atas berbagai aspek yang berkaitan dengan kemaslahatan.

Selain itu, Al-Syatibi mengemukakan bahwa *Maqashid al-Syari'ah*, mengandung empat aspek di dalamnya, yaitu: *Pertama*, tujuan awal dari syari'at itu sendiri yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat; *Kedua*, syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami; *Ketiga*, syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan; dan *Keempat*, tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁸²

Pada aspek pertama, diketahui bahwa tujuan utama syari'at itu, berkaitan dengan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Aspek ini berhubungan dengan hakikat diberlakukannya syari'at oleh Allah Swt yang tidak lain adalah kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan itu sendiri selanjutnya baru dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) dapat direalisasikan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu menurut Al-Syatibi, adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *aql* (akal), *nasl* (keturunan), dan *mal* (harta).⁸³

Para ulama telah menyatakan bahwa kelima prinsip di dalam *Maqashid al-Syari'ah* yang diajukan Al-Syatibi, dapat diterima secara universal. Selanjutnya dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok (*usul al-khamsah*) tersebut, kemudian Al-Syatibi membagi *Maqashid al-Syari'ah* tujuan kepada tiga tingkatan, yaitu: *Pertama*, *Maqashid al-Daruriyat*; *Kedua*, *Maqashid al-Hajjiyat*, dan *Ketiga*, *Maqashid al-Tahsiniyat*.⁸⁴ *Maqashid al-Daruriyat* dimaksud untuk

⁸¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-I'tisham*, jilid II (Riyad: Maktabah al-Riyadah al-Hadisah, t.th.), 129-133. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabî, t.th.), 279-280.

⁸² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid II. Cet. III. (Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), 5

⁸³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, 7

⁸⁴ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: PT. Kencana. 2005), 233.

memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqashid al-Hajiyat* dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *Maqâshid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Apabila dipahami, terkait dengan pemeliharaan lima unsur pokok (*ushul al-khomsah*) berkenaan dengan tujuan syari'at (*Maqashid al-Syari'ah*) baik pada level *daruriyat*, *hajiyat* maupun *tahsiniyat*, tidak dapat dilepaskan dari kemaslahatan yang hendak dicapai dalam merumuskan dan melakukan pengembangan atas hukum-hukum yang baru. Oleh sebab itu, terkait dengan kemaslahatan itu sendiri juga harus dapat diuji dan dapat diterima berdasarkan kebenaran *syar'i*.

Menurut Al-Syatibi, bahwa sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk diterimanya *al-maslahah*, di antaranya adalah: 1) *Maslahah* tersebut adalah *maslahah* yang hakiki dan bukan bersifat dugaan, dapat diterima akal sehat dan benar-benar mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat secara utuh. 2) Kemaslahatan tersebut bersifat umum dan bukan kemaslahatan pribadi sehingga kemaslahatan itu memberikan manfaat/ menghindari mudarat bagi semua orang dan bukan untuk kebaikan segelintir orang atau sekelompok penguasa/pembesar. 3) Sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal sehat itu harus sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan suatu hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada yaitu al-Qur'an, sunnah maupun *ijma*.⁸⁵ Dengan demikian, teori *al-Mashlahah* dapat dijadikan sebagai pendekatan teori dalam menggali nilai-nilai yang terkandung di dalam hukum Islam.⁸⁶

Selain Al-Syatibi, tokoh lainnya yang juga banyak mengemukakan pemikirannya mengenai *Maqashid al-Syari'ah* adalah Ashur, yang memiliki nama lengkap Muhammad al-Thahir Ibnu Muhammad bin Muhammad at-Thahir bin Muhammad bin Syekh Muhammad Al-Syadzili bin Abdul Qadir bin Muhammad

⁸⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1956), 86-87.

⁸⁶ Abu Ishak Al-Syâtibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, t.th.),

bin Ashur.⁸⁷ Ashur membagi *Maqashid al-Syari'ah* menjadi dua, yaitu, *Maqashid al-Tasyri' al-'Ammah*, adalah makna-makna dan hikmah yang tersembunyi pada seluruh atau mayoritas hukum, yang mana substansi hukum tersebut tidak terikat ruang hukum secara khusus. Dan *Maqashid al-Khasah*, merupakan cara-cara yang dikehendaki *syari'* untuk merealisasikan kemanfaatan manusia, atau untuk menjaga kemaslahatan umum dalam amal perbuatan yang khusus.⁸⁸

Pada tahap pertama Ashur membagi *Maqashid al-Syari'ah* menjadi dua bagian, yaitu *Maqashid al-'Ammah* dan *Maqashid al-Khasah*. Selanjutnya ia menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan *maqashid*, yaitu dengan *fitrah*, *masalahah*, dan *ta'lil*. Terakhir ia menjelaskan operasionalisasi teori *maqashid* dengan tiga cara, yaitu melalui *al-Maqam*, *Istiqra'* (induksi), dan membedakan antara *Wasail* dan *Maqasid*. Tujuan umum (*Maqashid al-'Ammah*) daripada seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah Swt dan takut kepada-Nya serta *tawakkal* dan menyerahkan segala urusan kepada-Nya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah Swt, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan.⁸⁹ Menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan mereka, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan sekitarnya.⁹⁰

Selanjutnya Ashur membatasi *Maqashid al-'ammah* dengan empat syarat, yaitu: (1) bersifat tetap (*al-thubut*); (2) jelas (*al-duhur*), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti menjaga keturunan sebagai tujuan dari disyariatkannya nikah; (3) *Ketiga*, terukur (*indibat*), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan

⁸⁷ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur", *Jurnal Ulul Albab* 14, no. 2 (2013), 196.

⁸⁸ Ahmad Al-Raisuni, *Nadhariyat al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*, (Beirut: Al-Muassasat al-Jam'iyat, 1992), 14.

⁸⁹ Muhammad Bakr Ismail Habib, *Maqashid al-Islamiyah Ta'silan wa Taf'ilan*. (Makkah: Dar al-Tibah al-Khadra', 2006), 224.

⁹⁰ Muhammad Ali bin Muhammad Abd. Al-'Ati. *Al-Maqashid al-Syar'iyyah wa Atharuha fi al-Fiqh al-Islami*. (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), 117.

dishariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk; (4) *Keempat, otentik (itrad)*, yaitu jika suatu tujuan shara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesepadanan dalam pergaulan suami istri.⁹¹

Setiap tujuan *syari'ah* secara umum bertujuan untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Dalam hal ini, maslahat menurut Ashur, adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya, atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi).⁹² Kemudian Ashur membagi maslahat yang menjadi *maqshud* (tujuan) dalam *syara'*, menjadi empat bagian sebagai berikut:

Pertama, maslahat dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat. Dari segi ini maslahat terbagi menjadi *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Maslahat *daruriyat* adalah masyarakat harus mendapatkan kemaslahatan ini baik secara kelompok maupun individu. Yang mana, suatu tatanan masyarakat tidak akan tegak dengan hilangnya kedaruratan itu, dan keadaan manusia akan menjadi rusak seperti binatang. Maslahat ini kembali pada *Kulliyat al-Khamsah*. *Kulliyat* ini tergambar dalam penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan nasab. Sedangkan maslahat *al-Hajiyyat* adalah maslahat yang dibutuhkan oleh umat untuk menegakkan aturannya dengan baik, jika maslahat ini hilang, maka tatanan kehidupan tidak menjadi rusak akan tetapi berada dalam keadaan tidak teratur. Contoh dari maslahat *al-Hajiyyat* adalah menjaga kehormatan. Adapun maslahat *Tahsiniyat* adalah dengan maslahat itu kesempurnaan keteraturan umat dapat terealisasi. Maslahat ini merupakan sebab umat lain tertarik untuk berinteraksi dengan umat Islam, contohnya adalah akhlak yang mulia.⁹³

Kedua, maslahat dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu. Maslahat dilihat dari segi ini, terbagi menjadi dua yaitu maslahat *al-kulliyah*, dan maslahat *juz'iyah*. *Maslahat al-kulliyah* adalah maslahat yang kembali kepada umat secara umum dan kelompok besar dari suatu umat seperti penduduk suatu daerah. Contoh maslahat ini seperti menjaga kelompok

⁹¹ Muhammad Ali bin Muhammad Abd. Al-'Ati. *Al-Maqashid al-Syar'iyah*, 233.

⁹² Muhammad Tahir Ibnu Ashur, *Maqashid al-Syari'ah*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2001), 235.

⁹³ Muhammad Tahir Ibnu Ashur, *Maqashid al-Syari'ah*, 80-85.

dalam masyarakat dari perpecahan, dengan *daruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Maslahat *juz'iyat* adalah kemaslahatan bagi individu (pribadi) atau beberapa individu, yang harus dijaga dalam hukum-hukum muamalah.⁹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *maslahah* sebagai inti dari *Maqāshid al-Syari'ah*, merupakan segala sesuatu yang membawa manfaat, mewujudkan ketenteraman, dan mencegah kemudharatan bagi manusia dalam rangka menjaga kemaslahatan atas lima tujuan pokok syari'at, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Oleh karena itu, *maslahah* menjadi landasan penting dalam pembentukan, pengembangan dan penerapan hukum Islam, sehingga setiap ketentuan hukum harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional manusia. Dengan demikian, teori *Maqāshid al-Syari'ah* dapat dijadikan sebagai instrumen analisis dalam mengkaji penetapan perkawinan beda agama, yaitu dengan menilai sejauh mana suatu penetapan mampu mewujudkan kemanfaatan, mencegah kemudharatan, serta memberikan kemaslahatan bagi individu, keluarga, dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum merupakan “proses pembentukan hukum oleh hakim atau pejabat yang berwenang dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa konkret”.⁹⁵ Proses penemuan hukum ini dilakukan oleh hakim ketika dihadapkan pada kondisi peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan belum mengatur permasalahan yang dihadapi. Dalam kondisi tersebut, hakim dituntut untuk menemukan atau membentuk hukum guna memberikan penyelesaian yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hasil dari proses penemuan hukum tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk putusan hakim sebagai wujud penerapan hukum terhadap perkara yang diperiksa.

⁹⁴ Muhammad Tahir Ibnu Ashur, *Maqashid al-Syari'ah*, 89-90.

⁹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2021), 49.

Dasar hukum positif mengenai penemuan hukum oleh hakim di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”, yang menunjukkan bahwa hakim harus tetap berpedoman pada sistem hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum apabila peraturan perundang-undangan belum mengatur atau masih menimbulkan ketidakjelasan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara konkret dengan tidak hanya bertumpu pada ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memanfaatkan sumber-sumber hukum lainnya yang diakui dalam sistem hukum. Melalui proses tersebut, hakim diharapkan mampu mewujudkan putusan yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Hakim dalam melakukan penemuan hukum berpedoman pada metode-metode yang telah berkembang, yaitu metode interpretasi (*interpretation method*) dan metode konstruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Metode interpretasi digunakan apabila telah tersedia ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret, tetapi masih memerlukan penafsiran untuk memperoleh makna yang sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang.⁹⁶ Sedangkan metode konstruksi hukum digunakan apabila tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur permasalahan yang dihadapi, atau terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum* atau *wet vacuum*). Dalam kondisi tersebut, hakim menggunakan penalaran hukum secara

⁹⁶ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 52.

logis untuk mengembangkan norma hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga perkara tetap dapat diputus meskipun belum terdapat pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁷

Perbedaan antara metode interpretasi dan konstruksi hukum terletak pada cara hakim memahami dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode interpretasi digunakan ketika terdapat ketentuan hukum yang mengatur suatu permasalahan, tetapi makna atau ruang lingkup pengaturannya masih memerlukan penafsiran. Dalam metode ini, hakim tetap berpedoman pada bunyi teks undang-undang untuk menemukan makna yang tepat sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang. Sebaliknya, metode konstruksi hukum digunakan ketika ketentuan yang ada belum mampu memberikan penyelesaian terhadap persoalan hukum yang dihadapi. Dalam kondisi ini, hakim mengembangkan ketentuan hukum melalui penalaran logis untuk mengisi kekosongan atau menyempurnakan pengaturan yang ada. Meskipun tidak lagi terpaku pada bunyi teks undang-undang, hasil konstruksi hukum tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku.⁹⁸

1) Interpretasi/ Penafsiran Hukum

Interpretasi atau penafsiran hukum adalah cara untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal dalam peraturan perundang-undang yang belum atau tidak jelas.⁹⁹ Penafsiran hukum merupakan cara dalam mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.¹⁰⁰ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa interpretasi atau penafsiran hukum merupakan metode yang digunakan untuk menemukan dan menetapkan makna suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang belum jelas, sehingga dapat dipahami sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang dan diterapkan secara tepat terhadap peristiwa hukum yang dihadapi.

⁹⁷ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, (Malang: UB Press, 2011) 40.

⁹⁸ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 176.

⁹⁹ A. Masyhur Effendi, *Bunga Rampai Teori Hukum*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), 38.

¹⁰⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 97.

Penafsiran hukum pada dasarnya dilakukan oleh hakim dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, tidak hanya bertugas menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban tersebut menuntut hakim memiliki kemampuan melakukan penafsiran hukum secara profesional agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, penafsiran hukum menjadi bagian penting dalam proses penemuan hukum, yaitu untuk menemukan arti dan makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwa hukum yang dihadapi.

Proses penafsiran hukum oleh hakim, pada praktiknya dapat dilakukan melalui beberapa metode, sebagai berikut:

- a) Metode gramatikal (*grammaticale interpretatie*), yaitu metode penafsiran hukum berdasarkan arti kata atau bahasa sebagaimana dipahami dalam penggunaan sehari-hari, sehingga makna suatu norma diperoleh dari bunyi dan susunan kalimat yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰¹ Metode ini umumnya dipadukan dengan penalaran logis untuk memberikan makna terhadap norma yang kurang jelas atau menimbulkan keraguan.¹⁰²
- b) Metode historis, yaitu metode dalam menafsirkan norma berdasarkan latar belakang atau sejarah pembentukannya, maupun perkembangan sejarah hukumnya. Penafsiran ini meliputi *wetshistorische interpretatie*, yang menelusuri maksud pembentuk undang-undang melalui proses pembentukannya, serta *rechtshistorische interpretatie*, yang mengkaji perkembangan sejarah hukum dan asal-usul suatu ketentuan dalam sistem hukum.¹⁰³

¹⁰¹ Enju Juanda, "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum", *Jurnal Galuh Justisi* 6, no. 2 (2016), 162

¹⁰² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

¹⁰³ Enju Juanda, "Konstruksi Hukum, 163.

- c) Metode sistematis, merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menghubungkan aturan hukum yang satu dengan yang lain, baik aturan-aturan itu berada dalam lapangan hukum yang sama atau tidak, dengan maksud untuk memperoleh suatu pemahaman yang utuh.¹⁰⁴ Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa seluruh peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga penafsiran tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum nasional.
- d) Metode perbandingan, yaitu menafsirkan suatu ketentuan dengan membandingkannya dengan sistem hukum lain, baik hukum yang pernah berlaku, hukum nasional, maupun hukum asing, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap norma yang diterapkan.¹⁰⁵ Maka dari itu, perbandingan dengan hukum yang pernah berlaku bertujuan untuk menilai apakah norma atau asas hukum yang masih relevan dapat diterapkan kembali dalam sistem hukum nasional, seperti beberapa asas hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan. Sementara itu, perbandingan dengan hukum asing dilakukan untuk mengidentifikasi solusi terhadap kelemahan hukum nasional. Namun, penerapan hukum asing harus diseleksi secara cermat agar sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai, dan kepentingan hukum nasional.¹⁰⁶

Misalnya hakim dalam menafsirkan suatu kaimat dalam perjanjian kontrak antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, maka hakim harus mencari makna suatu kalimat tersebut dari kedua subyek hukum tersebut, misalnya perjanjian kontrak yang terjadi antara orang Indonesia dan orang Australia, hakim harus membandingkan makna kalimat yang disengketakan dari kedua negara tersebut.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 173.

¹⁰⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 63.

¹⁰⁶ Enju Juanda, "Konstruksi Hukum, 164

¹⁰⁷ Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim dalam upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif", *Jurnal Al-Hukama* 7, no. 1 (2017), 238.

e) Metode sosiologis, yaitu metode penafsiran hukum dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat sehingga penerapan hukum mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sosial. Metode ini juga sering disebut dengan metode penafsiran teleologis, yaitu menafsirkan peraturan berdasarkan tujuan pembentukannya dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang berkembang. Melalui metode ini, hakim tidak hanya berpegang pada bunyi norma secara tekstual, tetapi juga memperhatikan tujuan hukum agar penerapannya tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.¹⁰⁸

Misalnya dalam menafsirkan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian misalnya, hakim harus memperluas makna kalimat “barang” dalam pasal tersebut dengan berbagai macam benda yang dapat dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud. Misalnya aliran listrik, pulsa dan lain-lain. Sehingga apabila seseorang dengan sengaja tanpa hak mengambil aliran listrik, atau pulsa untuk dimiliki harus dihukum.¹⁰⁹

f) Metode futuristik (antisipatif), yaitu metode dalam menafsirkan atas hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dengan mempertimbangkan arah perkembangan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).¹¹⁰ Metode interpretasi yang bersifat antisipasi yaitu dengan berpedoman pada aturan hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*). Metode ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan hukum di masa mendatang.

g) Metode hermeneutika, merupakan metode penafsiran yang pada mulanya digunakan untuk memahami makna suatu teks. Namun, dalam perkembangannya, hermeneutika tidak hanya berfokus pada makna tekstual, melainkan juga berupaya mengungkap makna yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan konteks yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut. Dalam proses ini, hermeneutika memperhatikan

¹⁰⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 65.

¹⁰⁹ Muwahid, “Metode Penemuan, 237.

¹¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 174.

tiga horizon utama, yaitu horizon teks, horizon pengarang, dan horizon pembaca. Melalui ketiga horizon tersebut, penafsiran tidak sekadar memahami isi teks, tetapi juga merekonstruksi makna berdasarkan maksud pembuat teks serta menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi ketika teks itu dipahami. Dengan demikian, hermeneutika merupakan metode penafsiran yang menekankan keterpaduan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi agar makna yang dihasilkan tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.¹¹¹ Dengan demikian, penafsiran dengan metode ini secara komprehensif.

Metode-metode penafsiran lainnya yang juga dapat digunakan dalam melakukan penafsiran hukum, adalah metode restriktif, ekstensif, autentik interdisipliner dan multidisipliner.¹¹² *Pertama*, interpretasi restriktif, yaitu penafsiran yang membatasi atau mempersempit ruang lingkup suatu norma sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya sehingga tidak diterapkan secara berlebihan. *Kedua*, interpretasi ekstensif, penafsiran yang dilakukan dengan memperluas makna suatu ketentuan melampaui arti gramatikalnya sepanjang masih sesuai dengan tujuan pembentukan norma. *Ketiga*, interpretasi autentik, yaitu penafsiran resmi yang berpedoman pada pengertian atau definisi yang secara tegas telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Dalam metode ini, hakim terikat pada makna yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, metode autentik ini adalah metode penafsiran resmi yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, umumnya tercantum dalam penjelasan undang-undang sebagai pedoman untuk memahami maksud suatu norma. *Keempat* interpretasi interdisipliner yaitu penafsiran yang dilakukan dengan memanfaatkan asas dan konsep dari berbagai cabang ilmu hukum ketika perkara melibatkan lebih dari satu bidang hukum. *Kelima*, interpretasi multidisipliner, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan melibatkan disiplin ilmu di luar hukum, seperti ekonomi, psikologi, kedokteran, atau sosiologi, melalui keterangan ahli guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

¹¹¹ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, 40-51.

¹¹² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 90-94.

2) Penalaran/ Konstruksi Hukum

Selain metode interpretasi, penemuan hukum juga mengenal metode penalaran atau konstruksi hukum yang digunakan hakim ketika menghadapi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Dalam hal terjadi kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang inilah hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang. Metode inilah yang dimaksud dengan konstruksi hukum.¹¹³

Penggunaan penalaran hukum didasarkan pada prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan belum adanya pengaturan hukum (*ius curia novit*).¹¹⁴ Oleh karena itu, hakim berkewajiban menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum yang hidup serta berkembang dalam masyarakat agar setiap perkara tetap memperoleh penyelesaian yang mencerminkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Metode konstruksi hukum merupakan metode yang digunakan hakim untuk membentuk atau mengembangkan pengertian hukum ketika tidak ditemukan ketentuan yang secara langsung mengatur suatu peristiwa dalam peraturan perundang-undangan.¹¹⁵ Melalui metode ini, hakim menggunakan penalaran hukum untuk mengisi kekosongan hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam sistem hukum. Tujuan penerapan metode konstruksi hukum adalah menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Penemuan hukum melalui metode konstruksi atau penalaran hukum, dapat dilakukan dengan beberapa metode berikut:

- a) Metode *Argumentasi per Analogium* (analogi), merupakan metode penalaran dalam melakukan penemuan hukum, dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum

¹¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 60.

¹¹⁴ Jazim Hamidi, *Hemeneutika Hukum*, 58.

¹¹⁵ Muhammad Shiddiq Armia, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradyna Paramita, 2003), 201.

ada peraturanya.¹¹⁶ Konstruksi ini juga disebut dengan "analogi" yang dalam hukum Islam dikenal dengan "*qiyas*". Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya, tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.¹¹⁷

- b) Metode *Argumentum a' Contrario*, yakni metode penalaran hukum dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa konkrit yang belum ada pengaturannya.¹¹⁸ Metode *Argumentum a Contrario* ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Adakalanya suatu peristiwa tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi diatur kebalikannya. Jadi, inti dari *argumentum a contrario* ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya (*mafhum mukhalafah*-nya).¹¹⁹

Salah satu contoh klasik misalnya ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengatur masa tunggu janda (*iddah*) setelah bercerai dengan suaminya. Bagaimana dengan suami, apakah harus melaksanakan hal yang sama? maka hakim di sini menerapkan metode *argumentum a contrario/ mafhum mukhalafah*, sehingga seorang suami yang bercerai dengan istrinya tidak perlu melakukan *iddah*.¹²⁰

¹¹⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), 22.

¹¹⁷ Abdul Manan, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013), 194.

¹¹⁸ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Butai I Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 174.

¹¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 81.

¹²⁰ Jazim Hamidi, *Hemeneutika Hukum*, 47.

- c) Metode *Rechtsvervijsnings* (Peyempitan Hukum/Pengkongkritan Hukum). (*rechtsvervijsning*). Tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya, maka hakim perlu mempersmpit makna yang terkandung dalam ketentuan undang-undang tersebut. Metode penyempitan hukum/ pengkongkritan hukum, bertujuan untuk mengkongkritkan/ menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.¹²¹

Pengkongkritan/penyempitan hukum (*rechtsvervijsning*) dalam peradilan di Indonesia pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam kasus Akbar Tanjung dalam putusan No. 572K/Pid/2003. Pengertian penyalahgunaan kewewenangan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 3 tahun 1971 dimaknai dengan menggunakan wewenang itu untuk tujuan lain dari yang dimaksud ketika diberi wewenang tersebut, atau dalam bahasa lain”*de tournament du pouvoir*” (menyalahgunakan wewenang).¹²²

- d) Fiksi Hukum

Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan pada asas “*in dubio pro reo*” yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Padahal dalam kenyataannya tidak semua orang mengetahui undang-undang, bahkan seorang pakar hukumpun tidak mungkin untuk mengetahui semua undang-undang, ia hanya mengetahui hukum sesuai dengan keahliannya. Namun demikian, metode fiksi hukum ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam praktik peradilan, karena seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana tidak dapat berdalih untuk dibebaskan dengan alasan tidak mengetahui hukum yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan.¹²³

¹²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 83.

¹²² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2011), 233.

¹²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, 85.

Terkait dengan penalaran hukum, hakim dituntut untuk menghubungkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum yang terdapat dalam perkara konkret yang diperiksanya. Dalam proses tersebut, hakim harus menggunakan kemampuan berpikir dan penalaran hukumnya untuk menentukan metode penemuan hukum yang paling tepat dan relevan sesuai dengan karakteristik perkara. Oleh karena itu, ketelitian, kecermatan, dan profesionalisme hakim menjadi faktor penting dalam memilih dan menerapkan metode penemuan hukum. Penerapan metode yang tepat akan menghasilkan putusan yang tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.¹²⁴

Dengan demikian keberhasilan penemuan hukum, tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada kemampuan hakim dalam menggunakan penalaran hukum secara tepat dan bertanggung jawab. Semakin tepat metode penemuan hukum yang digunakan, semakin besar pula peluang lahirnya putusan yang berkualitas, konsisten, dan berorientasi pada terwujudnya tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai masalah perkawinan beda agama di Indonesia memang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun dari berbagai penelitian yang ada, penelitian yang berkaitan dengan penetapan perkawinan beda agama berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam, masih sangat sedikit sekali dilakukan oleh para ahli. Pada umumnya kebanyakan peneliti mengeksplorasi kajian hukum mengenai pengaturan perkawinan beda agama yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, sementara dari aspek penetapan perkawinan beda agama dalam hubungannya dengan dampak terhadap pencatatan perkawinan masih sangat jarang dan belum banyak dilakukan oleh para ahli. Namun demikian, penelitian yang ada sebelumnya dan dari hasil survei terhadap data-data yang diperoleh menjadi dasar pijakan bagi peneliti untuk mengeksplorasi

¹²⁴ Abdul Manan, "Penemuan Hukum, 196.

permasalahan mengenai penetapan perkawinan beda agama ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya yang ada, di antaranya adalah:

1. Muhammad Aprizal Arsyita (2022), melakukan penelitian dengan judul: “Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh polemik praktik perkawinan beda agama yang berkembang di masyarakat akibat ketiadaan pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menimbulkan beragam penafsiran dan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan melalui pendekatan multidisipliner dengan menggunakan teori hukum konservatif dan teori penemuan hukum; teori *maqāṣid al-syarī‘ah* dan *al-aḥkām al-khamsah* dengan pendekatan kontekstual (*bi al-ra‘yi*); serta teori hukum progresif dan teori keadilan melalui pendekatan hukum sosial (*legal social approach*).

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. *Pertama*, dalam paradigma negara Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) menempatkan norma agama sebagai dasar utama (*sluitstuk*) keabsahan perkawinan. Perkawinan dipahami sebagai ikatan lahir batin (*mīṣāqan ghalīzā*) yang berorientasi pada pengakuan terhadap satu Tuhan, sekaligus menjamin kebebasan beragama dalam kerangka persamaan kemanusiaan dan persatuan bangsa. Dalam kerangka ini, Pancasila berfungsi sebagai lensa interpretatif yang memungkinkan perkawinan beda agama dikonstruksikan sebagai perbuatan hukum yang sah, sepanjang dilaksanakan menurut hukum agama mempelai laki-laki sebagai *primus inter pares* dan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. *Kedua*, transformasi hukum keluarga Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia tercermin melalui konsep *kafā’ah* dan *ḥifẓ al-dīn*, yang memandang perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan nonmuslim sebagai perbuatan yang diperbolehkan (*mubāḥ*) dengan pertimbangan perlindungan dan keberlanjutan umat Islam. *Ketiga*, pembaruan hukum perkawinan beda agama ditawarkan melalui desain norma

berbentuk naskah kalimat yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak secara sama. Desain ini mengusung teori toleransi inklusif berkelanjutan yang berorientasi pada kesepakatan, nilai kemanusiaan, dan kesejahteraan, guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.¹²⁵

Penelitian ini difokuskan pada pengkajian materi hukum perkawinan beda agama dalam sudut pandang ideologi Pancasila yang menjadi lensa penyelundupan hukum terhadap perkawinan beda agama sebagai perbuatan hukum yang sah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti terfokus pada kajian mengenai penetapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan atas perkawinan beda agama yang ini kemudian berdampak pada pencatatan perkawinan.

2. Doni Adi Supriyo (2020), melakukan penelitian berjudul: “Rekonstruksi Regulasi Perkawinan Beda Agama Berbasis Nilai Keadilan”. Penelitian ini mengungkap bahwa bahwa regulasi perkawinan beda agama belum berbasis nilai keadilan. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini disebabkan karena beberapa hal: (1) mayoritas umat Islam dan fraksi di parlemen menolaknya sebab bertentangan dengan aqidah Islam; (2) bertentangan dengan budaya perkawinan masyarakat yang mencakup aspek hukum, sosiologi, dan agama; (3) bertentangan dengan ajaran agama-agama di Indonesia. Regulasi saat ini bersifat *parsial*, mengacu pada Pasal 2 Ayat (2) UUP Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 35 Huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹²⁶

Penelitian ini memiliki persamaan dari sisi sama-sama meneliti regulasi mengenai perkawinan beda agama di Indonesia, namun demikian fokus kajian yang dilakukan diarahkan pada kajian yang berbeda dimana penelitian sebelumnya mengkaji terkait rekonstruksi hukum yang harus dilakukan dalam

¹²⁵ Muhammad Aprizal Arsyita, *Epistemologi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Lampung: Disertasi UIN Raden Intan, 2022), viii.

¹²⁶ Doni Adi Supriyo, *Rekonstruksi Regulasi Perkawinan Beda Agama Berbasis Nilai Keadilan*, (Semarang: Disertasi Universitas Islam Sultan Agung, 2020), 15.

mengatur perkawinan beda agama, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti difokuskan pada pengkajian terhadap penetapan perkawinan beda agama dan konstruksi pengembangannya di Indonesia.

3. Fathol Hedi (2017), melakukan penelitian dengan judul: “Politik Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia”. Penelitian ini dilatar-belakangi oleh persoalan mengenai perkawinan beda agama yang tidak diatur secara pasti dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini dipandang karena adanya politik hukum tersendiri terhadap masalah tidak diaturnya perkawinan beda agama. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif filosofis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah filosofis, normatif dan historis. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian di atas mengungkap bahwa: *pertama*, perkawinan beda agama tidak dicantumkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 karena; (1) Penolakan dari mayoritas umat Islam dan Fraksi Persatuan Pembangunan di Parlemen sebab perkawinan beda agama bertentangan dengan aqidah dan ajaran syari’at Islam. (2) Perkawinan beda agama bertentangan dengan budaya perkawinan yang ada di masyarakat sebab perkawinan mengandung aspek hukum, sosiologis dan aspek agama. (3) perkawinan beda agama bertentangan dengan ajaran agama-agama di Indonesia, seperti pada agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. *Kedua*, perkawinan beda agama tidak sejalan dengan muatan filosofis tujuan perkawinan di Indonesia, disebabkan karena beberapa hal berikut: (a) tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut ketaatan terhadap ajaran agama bagi pemeluknya. (b) perkawinan beda agama lebih banyak *mafsadat*nya daripada *maslahat*nya (dari segi kesahan perkawinan, agama si anak, dan hak kewarisan). (c) perkawinan beda agama bertentangan dengan perkawinan religius. (d) Perkawinan beda agama bertentangan dengan nilai-nilai filosofi Pancasila yang menganut sistem perkawinan berdasarkan agama. *Ketiga*, upaya pengaturan politik hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang ke depan harus sesuai dengan sistem hukum Pancasila (religius

komunal, humanis dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, menekankan integrasi bangsa, kerakyatan demokratis, keadilan dan kesejahteraan). Kepastian hukum perkawinan beda agama dengan pencatatan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah melalui pencatatan di Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan sesuai UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹²⁷

Penelitian di atas, terfokus ke dalam kajian mengenai aspek politik hukum perkawinan beda agama berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari sisi tema yang digunakan dalam penelitian, namun demikian fokus yang digunakan dalam penelitian sangat berbeda, dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih diarahkan pada pengkajian mengenai penetapan perkawinan beda agama dalam hubungannya dengan pencatatan perkawinan ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

4. Hasbullah Diman (2013), melakukan penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul: “Penafsiran Ayat-Ayat Anti Pernikahan Beda Agama”. Fokus permasalahan penelitian ini terletak pada metodologi tafsir, yaitu pendekatan tekstual, kontekstual dan hermeneutika berdasarkan sejarah sosial untuk memahami teks-teks dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) Ayat (221), al-Maidah (5) Ayat (5) dan Mumtahanah (60) Ayat (10). Hasil penelitian ini mengungkap bahwa terdapat dua kelompok pendapat ulama yang berbeda terhadap penafsiran ayat-ayat perkawinan beda agama. Pendapat Hasbullah Diman dalam disertasinya menyetujui kelompok yang berpendapat status perkawinan beda agama adalah ditolak. Hasbullah Diman dalam disertasinya menyatakan bahwa pendekatan tafsir secara tekstual/riwayat (*bi al-ma'thūr*) statusnya *qath'i* (kuat/lebih yakin) lebih diutamakan daripada secara

¹²⁷ Fathol Hedi, *Politik Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Disertasi Program Doktor Universitas Gadjah Mada, 2017).

kontekstual (*bi ra'yi*) yang menggunakan rasio dan akal, sedangkan pendekatan *ta'wil* (hermeneutika) memiliki status *zhanni* (lemah/kurang yakin).¹²⁸

Persamaan penelitian ini terletak pada tema kajian yang sama-sama meneliti mengenai perkawinan beda agama, sementara perbedaannya terletak pada fokus kajian dimana penelitian Hasbullah difokuskan pada metodologi tafsir dalam mengkaji masalah, sementara penelitian yang dilakukan peneliti difokuskan pada sisi penetapan hukum perkawinan beda agama.

5. Ida Ayu Sadnyini (2015), melakukan penelitian berjudul: “Dinamika Sanksi Hukum Adat dalam Perkawinan antar-Wangsa di Bali (Perspektif HAM)”. Penelitian ini didasarkan pada sebuah paradigma bahwa perkawinan antar-wangsa mengalami dinamika baik peraturan maupun sanksinya. Dinamika perkawinan antar-wangsa menimbulkan problem filosofis, yuridis, dan sosiologis. Maka dari itu, tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengungkap dinamika sanksi hukum adat dalam perkawinan antar-wangsa; apa makna perubahan sanksi hukum adat dalam perkawinan antar-wangsa terhadap HAM perempuan; dan mengapa perubahan sanksi hukum adat perkawinan antar-wangsa berimplikasi terhadap HAM perempuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Legal System*, *Law as a Tool of Social Engineering*, teori *Stratifikasi Sosial*, teori *Living Law*, teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat, Teori Intraksionisme Simbolik, Teori HAM Patrikularistis Relatif, Prinsip-prinsip HAM, dan Feminist Legal Theory. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah studi lapangan.

Hasil penelitian di atas mengungkap bahwa sanksi hukum adat perkawinan antar-wangsa terjadi karena masyarakat Hindu menganut stratifikasi *wangsa* vertikal. Zaman Kerajaan sanksi diatur dalam Manawa Dharmacastra dan lontar-lontar, sanksi dibakar di atas rumput kering, *selong*, denda, upacara penurunan *wangsa*, reinkarnasi menjadi binatang bertahun-tahun. Zaman Belanda sanksi diatur dalam peswara, sanksi *selong*, denda, upacara *patiwangi*.

¹²⁸ Hasbullah Diman, *Penafsiran Ayat-Ayat Anti Pernikahan Beda Agama*, (Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, 2013).

Zaman kemerdekaan sanksi *selong* dan upacara *patiwangi* dihapus secara yuridis formal, tetapi kenyataan upacara *patiwangi* dan sanksi sosial tetap berlaku. Perubahan sanksi disebabkan karena perubahan politik. Makna perubahan sanksi semakin mengarah terhadap perlindungan HAM perempuan, menyebabkan perkawinan antar-*wangsa* semakin meningkat. Implikasi perubahan sanksi terhadap HAM perempuan dalam perkawinan *anuloma* dan *pratiloma*, sudah menunjukkan perubahan ke arah kesetaraan dan berkeadilan, namun masih ditemukan adanya diskriminasi. Rekomendasi, pemerintah di Bali perlu melaksanakan sosialisasi Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951, Bhisama PHDI Pusat Nomor 3 Tahun 2002, MUDP Nomor III tahun 2010. Penghormatan dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan perlu ditingkatkan dengan cara mengurangi sifat egoisme stratifikasi *wangsa* yang vertikal. Pemahaman HAM tidak hanya pada tingkat pengetahuan, namun yang terpenting pelaksanaan dalam masyarakat.¹²⁹

Penelitian di atas secara mendasar berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik dari sisi tema maupun dari sisi fokus penelitian. Namun demikian, dalam hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian di atas masih membahas mengenai perkawinan campuran, jika dalam penelitian terdahulu di atas, jenis penelitian yang diangkat adalah perkawinan antar-*wangsa*, maka dalam hal penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah berkenaan dengan perkawinan beda agama.

6. Ana Lela F, Ken Ismi Rozana dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah (2016), melakukan penelitian dengan judul: Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya angka perkawinan beda agama di Jember, yang diduga menjadi bagian penting untuk mewujudkan harmonisasi kerukunan antar umat beragama. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode konten analisis sebagai upaya membaca konsep perkawinan beda agama dalam hukum Islam, dan hukum Indonesia. Adapun

¹²⁹ Ida Ayu Sadnyini, *Dinamika Sanksi Hukum Adat dalam Perkawinan antar-Wangsa di Bali (Perspektif HAM)*, (Denpasar: Disertasi Program Doktor Universitas Udayana, 2015).

pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi sebagai suatu pendekatan untuk melihat praktek perkawinan beda agama di kota Jember.

Hasil penelitian di atas mengungkap bahwa Bhineka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Simbol yang menjadi semboyan Negara Indonesia ini di dalamnya memiliki aneka ragam suku bangsa, bahasa, budaya dan agama. Masyarakat Indonesia sendiri merupakan masyarakat yang majemuk, khususnya bila dilihat dari segi etnis dan agama. Masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupannya dihadapkan kepada perbedaan-perbedaan mendasar dalam berbagai hal. Yang paling menjadi perhatian dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya adalah masalah hubungan antar umat beragama, salah satu persoalannya adalah masalah perkawinan muslim dengan non-muslim yang selanjutnya biasa disebut sebagai “perkawinan beda agama”. Bagi seorang muslim yang hidup di Negara yang masyarakatnya majemuk seperti ini hampir dipastikan sulit untuk menghindari dari pergaulan dengan orang yang beda agama. Sehingga pada posisi seperti ini ketertarikan pria atau wanita Muslim dengan orang yang beda agama yang berujung pada pernikahan hampir tidak dapat terelakkan. Tak jarang hal seperti ini sering menimbulkan gejolak dan reaksi keras di kalangan masyarakat, terlebih lagi karena tidak adanya kepastian hukum tentang adanya perkawinan antar agama. Keharmonisan agama di Jember dapat terlihat dari beberapa contoh yang telah dijelaskan. Sikap toleransi dan saling menghargai menjadi kunci dalam terciptanya keharmonisan keluarga.¹³⁰

Penelitian di atas, memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terutama dari sisi penentuan lokasi penelitian dan juga penggunaan variabel penelitian yang berbeda. Jika dalam penelitian terdahulu di atas, salah satu variabel yang digunakan adalah masalah harmonisasi agama, maka dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, variabel yang digunakan selain daripada perkawinan beda agama, adalah masalah pencatan perkawinan.

¹³⁰ Ana Lela F, Ken Ismi Rozana dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah, “Fikih Perkawinan Beda Agama sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember”. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan* 4, no. 1 (2016), 117-137.

7. Akhmad Dhaelami (2018), melakukan penelitian yang berjudul: “Pernikahan Beda Agama dalam Tinjauan HAM dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pandangan bahwa perkawinan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada pemuasan kebutuhan seksual. Namun lebih dari itu, perkawinan sebagai media yang menyatukan kedua belah keluarga. Atas dasar inilah kemudian para ulama dengan berdasar pada sekian argumen normatif menentukan kriteria sempurna termasuk masalah agama bahkan menurut ulama Malikiyah faktor agamalah satu-satunya kriteria yang menjadi ukuran kesempurnaan seseorang. Logika inilah kemudian yang dijadikan alasan Kompilasi Hukum Islam dalam melarang terjadinya perkawinan beda agama. Tentunya, ketentuan tersebut telah membatasi kebebasan seseorang dalam memilih calon pasangannya.

Penelitian di atas menggunakan metode studi *library research*, dengan jenis penelitian termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Hak Asasi Manusia memungkinkan untuk dijadikan pembeda bagi terjadinya perkawinan beda agama karena pada dasarnya Hak Asasi Manusia hanya ingin mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, dan Kompilasi Hukum Islam pun menginginkan hal yang sama yaitu perkawinan yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 5 menunjukkan diperbolehkannya seorang laki-laki muslim untuk mengawini wanita *ahlul kitab* sehingga terdapat kesamaan interseksi hukum daripada KHI dan HAM, dengan demikikan tidak ada pelarangan dalam perkawinan beda agama.¹³¹

Penelitian di atas jika dilihat dari sisi tema yang digunakan, masih memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama meneliti perkawinan beda agama, namun perbedaan terdapat pada sudut pandang yang digunakan dimana penelitian terdahulu lebih pada mengkomparasikan antara HAM dan KHI, sementara penelitian yang

¹³¹ Akhmad Dhaelami, *Pernikahan Beda Agama dalam Tinjauan HAM dan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2018).

dilakukan oleh peneliti difokuskan terhadap kajian mengenai sudut pandang konstruksi hukum perkawinan beda agama.

8. Sarifudin (2019), melakukan penelitian dengan judul: “Kawin Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. Penelitian ini ditujukan untuk membuka kembali ruang diskusi atas pluralitas pemikiran dengan mencoba untuk mengkaji kawin beda agama dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian di atas adalah studi literatur (*method of library*). Melalui metode ini, peneliti mencoba memahami secara jelas konsep kawin beda agama melalui buku, dokumen-dokumen dan hasil penelitian terkait. Sedangkan di dalam menganalisis data-data tersebut menggunakan teknik *verstehen* (pemahaman). Teknik ini, dilakukan melalui proses analisis interpretatif terhadap konsep kawin beda agama. Analisis interpretatif ini menuntut peneliti untuk memberikan argumentasi dan kritik ilmiah di dalam menginterpretasikan data penelitian. Dalam banyak kasus di masyarakat, perkawinan beda agama selalu memunculkan resistensi. Dalil-dalil agama pun selalu dimunculkan untuk menentang perkawinan tersebut. Salah satu ayat al-Qur'an yang populer untuk menentang perkawinan beda agama adalah Q.S al-Baqarah ayat 221. Tetapi anehnya, sebagian masyarakat (Islam) tetap melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa bahwa legalitas kawin beda agama tidak ditemukan kata sepakat, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk saat ini, diperlukan aturan hukum positif yang lebih jelas soal kawin beda agama, karena sifatnya yang mengikat setiap individu warga negara, sehingga akan tercipta kepastian dan keadilan hukum.¹³²

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari sisi fokus penelitian dimana penelitian sebelumnya hanya terfokus pada kajian mengenai perkawinan beda agama dari sisi hukum Islam dan

¹³² Sarifudin, “Kawin Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019), 213-230.

peraturan perundang-undangan, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga dikaitkan dengan implikasinya terhadap pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan mengenai perkawinan beda agama. Dengan demikian, jelas terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

9. Danu Aris Setiyanto (2016), melakukan penelitian dengan judul: “Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/ PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM. Penelitian ini latar-belakangi oleh pemikiran bahwa perkawinan beda agama secara fakta merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam hukum keluarga. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia mengalami perubahan sejak sebelum dan setelah adanya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun ada perubahan secara regulasi tetapi beberapa pihak menganggap bahwa pengaturan perkawinan beda agama tidak tegas, ada ketidak-jelasan atau penyelundupan hukum di dalamnya. Regulasi perkawinan beda agama di Indonesia dianggap telah mengurangi kebebasan untuk memilih jodoh dan menemukan kebahagiaan bersama pasangannya yang berbeda agama. Hal inilah yang kemudian dianggap oleh para pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) tidak sesuai dengan prinsip kebebasan dalam HAM. Penelitian di atas dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi menolak seluruhnya tentang uji materiil perkawinan beda agama, melalui putusan No. 68/ PUU-XII/2014. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa permohonan uji materi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan perkawinan di Indonesia yang berdasarkan agama. Putusan Mahkamah Konstitusi mengandung nilai-nilai HAM yang bermakna partikular dengan kebebasan terbatas dan dibatasi oleh agama dalam Pancasila dan UUD 1945.¹³³

¹³³ Danu Aris Setiyanto, “Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM”. *Jurnal Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016), 13-30.

10. Yahanan (2018), melaksanakan penelitian dengan judul: “Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka (1908-1981) dalam Kitab Tafsir Al-Azhar”. Penelitian ini mengkaji tentang hukum perkawinan beda agama menurut Buya Hamka (1908-1981) dalam Kitab Tafsir al-Azhar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah fenomena perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia yang selalu diperbincangkan seperti Jamal Mirdad yang beragama Islam menikah dengan Lidya Kandaw yang beragama Kristen; Roy Martin yang beragama Kristen menikah dengan Ana Maria yang beragama Islam; dan Happy Salma yang beragama Islam menikah dengan Tjokorda Bagus Dwi Santana Max Kerthayasa yang beragama Hindu.

Hasil akhir dari penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum perkawinan beda agama menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir al-Azhar merujuk kepada dua ayat yang menjadi dalil utama, *pertama*, haram hukumnya menikahi orang-orang musyrik baik perempuan maupun laki-lakinya sebagai penyembah berhala karena tidak *kafa`ah* berdasarkan Q.S. al-Baqarah (2) ayat 221. *Kedua*, hukumnya halal berdasarkan Q.S. Al-Maidah (5) ayat 5, yakni laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita *ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nashrani/ Kristen). Kebolehan ini ditujukan secara khusus bagi laki-laki yang kuat agamanya, sehingga tidak dikhawatirkan bahwa dia akan goyah dari agamanya. Dalam hal ini, Buya Hamka mengatakan: “bahwa laki-laki Islam yang ada kesadaran beragama, jika kebetulan ada pertemuan nasib, boleh kawin dengan Ahlul Kitab”. Hal ini menggambarkan bahwa Islam sangat luas dalam mengaplikasikan nilai-nilai ajaran *tasamuh* (toleransi).¹³⁴

11. Ali Syahputra, (2024), melakukan penelitian berjudul: “Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pengertian mempelajari Hukum Perkawinan dan Hak Asasi Manusia di pernikahan beda agama sehingga terjadi perdebatan yang belum selesai, hal ini dikarenakan ajaran agama tidak memperbolehkan pernikahan beda agama. Seperti yang diketahui di Indonesia

¹³⁴ Yahanan, *Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka (1908-1981) dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*, (Riau: Disertasi UIN Sultan Syarif Kasim, 2018), i

banyak pernikahan beda agama yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti melangsungkan pernikahan di luar negeri, tunduk pada agama salah satunya pasangan, keputusan pengadilan, dan pernikahan di bawah payung organisasi non-pemerintah. Ini adalah upaya legalisasi pernikahan beda agama.

Metode yang digunakan dalam penelitian di atas adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah UU Perkawinan dan Hak Asasi Manusia dalam pernikahan beda agama saling berhubungan, dimana Hak Asasi Manusia kembali ke UU Perkawinan dan UU Perkawinan kembali pada ajaran agamanya masing-masing. Indonesia menggunakan Teori Margin of Appreciation dimana setiap negara mempunyai hak untuk itu menentukan hukumnya tanpa harus mengikuti atau berdasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UHDR). Dengan adanya Dengan adanya margin of apresiasi, setiap individu mempunyai hak yang berbeda dengan yang dimilikinya kepentingan nasional.¹³⁵

12. Andika Prawira Buana (2017), melakukan penelitian berjudul: “Eksistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa kajian ini bertujuan untuk merespons dan menjelaskan ketidakkonsistenan sikap serta kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam menghadapi praktik perkawinan beda agama yang terjadi di Kota Makassar. Ketidakkonsistenan tersebut terlihat dari adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam undang-undang dengan realitas praktik perkawinan beda agama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹³⁶ Penelitian ini juga mengkaji dampak yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama terhadap kehidupan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan berbagai pengaruh negatif,

¹³⁵ Ali Syahputra, “Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia”, *Al-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah* 12, no. 1 (2024). 1-7

¹³⁶ Andika Prawira Buana, “Konsistensi dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar,” *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017), 69.

baik dari aspek psikologis, sosial, maupun keagamaan dalam keluarga. Perbedaan keyakinan kerap memicu konflik internal, ketegangan dalam relasi keluarga, serta kebingungan dalam penanaman nilai-nilai keagamaan kepada anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan dan kejelasan sikap pemerintah dalam menegakkan hukum perkawinan guna mencegah munculnya persoalan sosial dan keluarga yang lebih luas.

13. Ayub Mursalin, (2023), melakukan penelitian dengan judul: “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia”. Penelitian ini memiliki latar belakang dalam memandang bahwa legalitas perkawinan beda agama di Indonesia masih terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Fakta ini menyebabkan sebagian mereka yang akan atau telah melangsungkan perkawinan beda agama untuk meminta pengadilan sebagai forum yang bisa mengesahkan perkawinannya.

Melalui kajian doktrinal dengan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini mencoba mengungkap argumen hakim dalam mengadili dan memutus legalitas perkawinan beda agama pada tiga lembaga pengadilan yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian menunjukkan adanya ketidakselarasan logika hukum antara putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terhadap perkara legalitas perkawinan beda agama yang diajukan para pemohon.

Putusan-putusan Pengadilan Negeri pada umumnya cenderung membolehkan perkawinan beda agama, sedangkan Mahkamah Agung, yang awalnya membolehkan perkawinan beda agama, sekarang memiliki kecenderungan untuk melarangnya. Pergeseran kecenderungan Putusan Mahkamah Agung ini baru terjadi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materiil Undang-Undang Perkawinan 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di tahun 2015 yang pada intinya pelarangan perkawinan beda agama tidak melanggar hak asasi manusia untuk membangun sebuah rumah tangga.¹³⁷

¹³⁷ Ayub Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia”, *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 113-150.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap berbagai penelitian terdahulu di atas, penelitian ini memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda. Penelitian terdahulu umumnya membahas perkawinan beda agama dari aspek keabsahan perkawinan, hak asasi manusia, pencatatan perkawinan, atau penyelesaian perkara di pengadilan. Sementara itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji konstruksi pengembangan hukum mengenai penetapan perkawinan beda agama di Indonesia, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap penetapan perkawinan beda agama beserta implikasinya terhadap pencatatan perkawinan dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Fokus utama penelitian ini adalah merumuskan konstruksi hukum yang ideal dalam pengaturan penetapan perkawinan beda agama guna mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta berorientasi pada perlindungan terhadap hak-hak keperdataan, terutama anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis kondisi hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga menawarkan konstruksi pengembangan hukum (*ius constituendum*) sebagai solusi atas disharmoni regulasi dan inkonsistensi praktik penetapan perkawinan beda agama di Indonesia. Atas dasar tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami sejumlah istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini. Beberapa istilah tersebut, di antaranya:

1. Penetapan hukum

Penetapan hukum merupakan penetapan hakim dalam bentuk keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*voluntair*). Penetapan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah penetapan hukum yang berisi pengabulan permohonan perkawinan beda agama di pengadilan setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

2. Perkawinan beda agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda.

3. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif di Indonesia untuk memberi kekuatan hukum dan perlindungan negara bagi setiap pasangan yang telah melaksanakan perkawinan secara sah.

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat sejumlah norma hukum, mengikat secara umum, dan dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks penelitian ini, perundang-undangan yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan masalah pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia.